



**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Oleh

**DIANY LESTARI
NIM 180710101320**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2023**



**MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI LUAR PENGADILAN**

SKRIPSI

Oleh

**DIANY LESTARI
NIM 180710101320**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2023**

MOTTO

“Equum et bonum est lex legum –
apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.”¹

¹ 81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c>, diakses pada 10
November 2022 pukul 14.24 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Siti Ning Wartikah dan Ayahanda Budi Rahardjo selaku orangtua dari penulis atas segala kasih dan sayang, doa, semangat, dukungan, kesabaran, didikan serta bimbingan sejak dalam kandungan sampai pada detik ini yang menjadikan dasar dari segala alasan penulis untuk tidak menyerah dalam menggapai mimpi.;
2. Bapak, Ibu guru dan dosen saya sejak menempuh pendidikan di taman kanak-kanak sampai saat ini saya menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan serta pengalaman yang membentuk penulis menjadi seseorang yang lebih baik; dan
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR
MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI LUAR PENGADILAN

*PENAL MEDIATION AS AN ALTERNATIVE
FOR THE SETTLEMENT OF DOMESTIC VIOLENCE CASES
OUT OF COURT*

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh

DIANY LESTARI
NIM 180710101320

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 15 Maret 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001



Samuel Sant Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

PENGESAHAN


Skripsi berjudul "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan" karya Diany Lestari telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 7 Maret 2023

tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP.196204111989021001

Sekretaris,



Laili Furqoni S.H., M.H.

NIP.19701203200212205


Anggota Penguji 1



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP.196310131990032001

Anggota Penguji 2




Samuel Saut Marua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan,

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Februari

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua


Echwan Priyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Sekretaris,


Laili Furqoni S.H., M.H.

NIP. 197012032002122005

Anggota Penguji:

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diany Lestari
NIM : 180710101320
Fakultas : Hukum
Program studi/Jurusan : Ilmu Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2023

Yang menyatakan,



Diany Lestari

NIM. 180710101320

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi berjudul **“Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan”**, Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan rangkaian studi S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Ph.D., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2, serta Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota penulis yang telah membantu dalam memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;
5. Ibu Laili Furqoni S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji penulis yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini;

6. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan proses akademik mulai dari semester 1 hingga selesai;
7. Untuk diri sendiri, yang telah bertahan sampai pada titik ini dan tidak menyerah;
8. Untuk Dimas Wardiansyah selaku kakak penulis yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan studi di Universitas Jember, serta membantu penulis ketika sedang dalam kesulitan;
9. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2018;
10. Teman-teman yang telah membantu proses pengerjaan skripsi baik secara immaterial maupun material;

Semoga doa restu, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Maret 2023

Diany Lestari

SUMMARY

Penal Mediation As An Alternative For The Settlement Of Domestic Violence Cases Out Of Court; Diany Lestari; 180710101320; 2023; 68 Pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.

Domestic Violence (KDRT) is a crime that occurs within the household, where most of the victims are women/wives. The criminal justice system has always been the 'main weapon' in resolving domestic violence cases, causing a backlog of cases in court. In addition, victims feel that settling domestic violence cases through the courts makes victims feel they are not getting enough justice. The formulation of the problem from this research is whether Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence contains articles that support the application of penal mediation in realizing the principles and objectives of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and what is the mediation model penal as an alternative settlement of cases of Domestic Violence (KDRT) out of court which is appropriate to use in terms of the principles and objectives of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

The purpose of this study is to examine and analyze penal mediation as an alternative to solving cases of Domestic Violence (KDRT) through a process linked to the principles and objectives of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the appropriate penal mediation model used in the process of settling cases of Domestic Violence (KDRT) out of court in terms of the principles and objectives of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and associated with the theory of penal mediation models.

The research method in this scientific work uses a juridical-normative type of research and uses a conceptual approach as well as a statutory approach.

The results of the discussion of this study are first, Article 44 paragraph (4) and Article 50 of the PKDRT Law provide an opportunity for penal mediation to be carried out in domestic violence cases so that the principles and objectives of the PKDRT Law are realized. Second, the appropriate model to apply in penal mediation is victim-offender family mediation or mediation of victims and perpetrators, namely the implementation of mediation by bringing together the perpetrators and victims accompanied by the family and carried out at all stages of the trial. This model is appropriate to use because it is in accordance with the principles and objectives of the PKDRT Law which prioritize justice and equality between victims and perpetrators, as well as with the aim of maintaining harmony in the household.

RINGKASAN

Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan; Diany Lestari; 180710101320; 2023; 68 Halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dimana sebagian besar korbannya adalah seorang wanita/istri. Peradilan pidana selalu menjadi ‘senjata utama’ dalam menyelesaikan perkara KDRT, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan kasus di pengadilan. Selain itu, korban merasa bahwa penyelesaian perkara KDRT melalui pengadilan membuat korban merasa kurang mendapatkan keadilan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat mengenai pasal yang mendukung penerapan mediasi penal dalam mewujudkan asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan apa model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di luar pengadilan yang tepat digunakan ditinjau dari asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui proses dikaitkan dengan asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan model mediasi penal yang tepat digunakan dalam proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di luar pengadilan ditinjau dari asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta dikaitkan dengan teori model mediasi penal.

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah *pertama*, Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 50 UU PKDRT memberikan peluang untuk dilaksanakannya mediasi penal dalam perkara KDRT agar terwujudnya asas dan tujuan UU PKDRT. *Kedua*, model yang tepat untuk diterapkan dalam mediasi penal adalah *victim-offender family mediation* atau mediasi korban dan pelaku, yaitu pelaksanaan mediasi dengan mempertemukan pihak pelaku dan korban dengan didampingi oleh pihak keluarga dan dilaksanakan dalam semua tahap peradilan. Model ini tepat untuk digunakan karena sesuai dengan asas dan tujuan UU PKDRT yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan antara korban dan pelaku, serta dengan tujuan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
SUMMARY	xii
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	12
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	13
2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	13
2.2.2 Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	14

2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
2.2.4 Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga	23
2.3 Keadilan Restoratif	26
2.3.1 Pengertian Keadilan Restoratif	26
2.3.2 Nilai-nilai Keadilan Restoratif	28
2.3.3 Retribusi dan Keadilan Restoratif	29
2.4 Mediasi Penal	30
2.4.1 Pengertian Mediasi Penal	30
2.4.2 Ide Dasar dan Perkembangan Mediasi Penal	31
2.4.3 Mekanisme Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana	33
2.4.4 Teori Model-model Mediasi Penal	35
2.4.5 Pengaturan Mediasi Penal di Beberapa Negara	37
BAB 3. PEMBAHASAN	38
3.1 Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang Mendukung Penerapan Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Asas dan Tujuan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
3.2 Model Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
BAB 4. PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana secara singkat dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, yang biasanya juga disebut sebagai delik. Menurut Moeljatno, susunan kata delik hanya memuat tiga topik pidana normatif (norma hukum), perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana. Hal ini berarti bahwa tindak pidana memuat tiga hal yaitu adanya norma hukum, perbuatan pidana, dan ancaman pidana. Hukum positif mengatur berbagai macam tindak pidana, beberapa diantaranya yaitu tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (berikutnya disebut dengan UU PKDRT), yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan bertempat tinggal dalam rumah tangga tersebut.

Dari kasus-kasus KDRT, umumnya korban yang paling banyak merupakan perempuan dan anak-anak dikarenakan keduanya paling rentan terhadap kekerasan. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 yang dipublikasikan pada 5 Maret 2021, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dan diadukan kepada Komnas Perempuan adalah sebanyak 2.134 kasus, dimana kekerasan yang disebabkan oleh KDRT menempati posisi pertama dengan jumlah 1.404 kasus (65%). Selanjutnya, berdasarkan Badan Peradilan Agama (Badilag),

perceraian dengan alasan KDRT terhitung sebanyak 3.271 kasus.² Berdasarkan kedua data tersebut menunjukkan bahwa kasus KDRT banyak diadukan pada Komnas Perempuan dan juga banyak yang berakhir pada proses perceraian pada Badan Peradilan Agama.

KDRT merupakan perkara yang melanggar hak asasi manusia, karena KDRT menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit fisik dan mental. Perbuatan KDRT tidak sesuai dengan penghormatan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang harus menghormati hak asasi manusia orang lain, sedangkan KDRT merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia karena menyebabkan rasa sakit, perbuatannya melanggar batas hak asasi manusia orang lain, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral.

Peraturan mengenai KDRT dimuat dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdapat asas dan tujuan yang menjadi landasan terbentuknya UU No. 23 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4, disebutkan bahwa asas dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Sedangkan tujuan dari adanya penghapusan KDRT adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga. Berdasarkan asas dan tujuan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan

² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada tanggal 3 Maret 2022

penghapusan KDRT berdasarkan UU KDRT lebih mengutamakan perlindungan kepada korban KDRT serta menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

Penyelesaian melalui peradilan pidana tidak dapat menjamin keutuhan rumah tangga sebagai salah satu tujuan penghapusan KDRT dan tidak dapat mempertahankan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertugas memberi nafkah. Seperti contohnya dalam perkara berikut ini, terdakwa sebagai suami melakukan kekerasan kepada istri yang seharusnya dilindungi olehnya. Terdakwa merupakan seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang mana seharusnya bisa memberikan contoh yang baik dan menjadi panutan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dan dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) bulan.³ Guru yang melakukan tindak pidana akan diberhentikan dari pekerjaannya, baik sebelum atau sesudah adanya putusan. Selain itu, dalam pelaksanaan penyelesaian perkara KDRT, korban KDRT merasa dirugikan oleh pihak yang berwajib. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu korban KDRT yang berinisial FD, dimana korban merasa dirugikan oleh perkara perceraianya dengan suaminya karena beliau merasa tidak mendapatkan hak sebagai korban kekerasan. Oleh karena itu, korban merasa kecewa terhadap keadilan dan proses hukum yang berlaku.⁴

Kelemahan lainnya yang terdapat dalam penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana selain pernyataan korban di atas yaitu, prosedur yang rumit, penyelesaian melalui pengadilan hanya bermotifkan balas dendam, dan emosi korban cenderung diabaikan serta kurangnya partisipasi para pihak.⁵ Disebutkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 bahwa beberapa alasan perlunya penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas, jumlah perkara yang meningkat, dan jumlah penegak hukum yang tidak seimbang.

³ Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lbh

⁴ Maisah dan Yenti, SS, 2016, *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*, Jurnal Esensia vol. 17, hal. 276

⁵ Hani Barizatul Baroroh, 2012, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No. 1, hal. 189

Masyarakat Indonesia masih bertumpu dalam pemikiran bahwa kinerja fungsi penegakan hukum dan hukum pidana merupakan senjata atau alat utama (*primum remedium*) dalam setiap definisi proses pidana di bawah kewenangan penegak hukum, dimulai dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh penuntut umum dan pejabat lain memutuskan perkara yaitu hakim. Kekakuan dalam berpikir tentang hukum dan pelaksanaan hukum positif terletak pada pola pikir lembaga penegak hukum yang normatif-positivis dan legalis. Pendapat seperti itu hanya mengutamakan apa yang ada dalam undang-undang dan didahulukan sepenuhnya dari nilai-nilai yang dihayati dan dikembangkan dalam masyarakat Indonesia, seperti hukum adat yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Jika semua kasus pidana diselesaikan melalui pengadilan, kasus akan menumpuk di semua tingkat pengadilan, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan, dan Mahkamah Agung akan terlibat dalam penuntutan keadilan sebagai upaya terakhir dalam pencarian keadilan.⁶ Sehingga perlu dibentuknya suatu peraturan mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan untuk perkara yang masuk dalam kategori ringan agar dapat mengurangi penumpukan kasus di pengadilan.

Aturan hukum mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat penyelesaian yang disebut dengan diversi, dimana Anak yang terlibat dengan perkara pidana dapat menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan, dengan beberapa syarat seperti ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dapat dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.

Selain diversi, Kepolisian berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan diskresi. Diskresi adalah hak untuk tidak menyelesaikan perkara pidana melalui peradilan. Diversi dan diskresi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian sejalan

⁶ Yoyok Ucuk Suyono dan Dadang Firdiyanto, 2020, *MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, hal. 5

dengan instrumen internasional yang mengupayakan penyelesaian perkara secara non penal. Salah satu instrumen internasional tersebut adalah Kongres PBB ke-9/1995 tentang pencegahan tindak kriminal dan perlakuan untuk korban. 2 (dua) poin utama dalam laporan kongres ini terkait mediasi penal yaitu untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan mediasi penal sebagai alternatif yang memungkinkan penyelesaian dilakukan secara negosiatif.⁷

Penyelesaian perkara pidana memerlukan pola pikir yang menekankan pada pelibatan masyarakat, korban dan pelaku, serta tanggap terhadap perkembangan penegakan hukum dan sistem peradilan pidana. Konsep ini didasarkan tidak hanya pada penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara pelaku dan korban, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam upaya perdamaian melalui koordinasi pidana dan alternatif penyelesaian perkara non-hukum. Koordinasi perkara pidana (selanjutnya disebut mediasi penal) adalah bentuk lain dari *Restorative Justice*. *Restorative Justice* digunakan dalam perkara pidana anak. Berdasarkan hukum positif, perkara pidana biasanya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi dalam beberapa perkara hal tersebut dapat dilakukan. Saat ini penyelesaian perkara di luar pengadilan pada umumnya hanya digunakan dalam perkara perdata. Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar pengadilan melalui berbagai lembaga penegak hukum maupun melalui mekanisme penyuluhan/perdamaian masyarakat atau lembaga perijinan (penyuluhan keluarga, penyuluhan desa, konsultasi) dan sering dilakukan secara eksternal. Karena pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan belum termuat dalam hukum positif secara khusus mengenai KDRT dan hanya terdapat dalam penyelesaian perkara pidana anak yang disebut dengan diversifikasi, maka perkara pidana seringkali diselesaikan secara informal, baik melalui proses arbitrase atau dirundingkan dalam bentuk perjanjian damai, termasuk instrumen penyelesaian perkara pidana umum. Mereka dinegosiasikan, tetapi biasanya diselesaikan melalui proses pidana atau proses pengadilan sesuai dengan ketentuan yang ada.⁸

⁷ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang, hal. 12

⁸ *Ibid*, hal. 8

Latar belakang di atas menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian suatu alternatif penyelesaian perkara yang disebut dengan mediasi penal dan ingin meninjau apakah mediasi penal ini sesuai dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ditinjau dari banyaknya perkara KDRT yang berakhir dengan proses perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa asas dan tujuan yang dicita-citakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 belum terwujud. Dan dari penelitian yang didapatkan terkait asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, peneliti ingin memberikan suatu ide atau gagasan mengenai kebijakan hukum pidana tentang model mediasi penal yang tepat untuk diterapkan dalam perkara KDRT, karena setiap tindak pidana memiliki suatu kriteria tersendiri dan tidak dapat menggunakan model mediasi penal yang sama satu sama lain. Peneliti akan membahas lebih lanjut dan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian berupa skripsi yang berjudul **“MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI LUAR PENGADILAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis melakukan penemuan permasalahan yang perlu terjawab pada karya ilmiah ini yakni sebagai berikut:

1. Apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat mengenai pasal yang mendukung penerapan mediasi penal dalam mewujudkan asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Apa model mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di luar pengadilan yang tepat digunakan ditinjau dari asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai dengan asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis model mediasi penal yang tepat digunakan dalam proses penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di luar pengadilan ditinjau dari asas dan tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan mengenai hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan kebijakan hukum pidana mengenai mediasi penal yang memberikan sebuah alternatif penyelesaian perkara secara non peradilan dalam perkara KDRT.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran tentang model mediasi penal dalam rangka pembaharuan hukum bagi penegak hukum dan sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT, sehingga dapat memberikan referensi dalam menyelesaikan perkara KDRT tanpa menimbulkan akibat yang merugikan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Serta, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman baru mengenai mediasi penal dalam perkara KDRT.

1.5 Metode Penelitian

Definisi singkat metode ialah cara untuk melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), Logika berarti ilmu tentangnya berdasarkan pemikiran yang logis. Metodologi penelitian didasarkan pada cara untuk melakukan penelitian dengan sistematis atau teratur. Metode penelitian hukum adalah cara-cara mengenai

bagaimana melakukan penelitian dan penyelidikan dalam bidang hukum secara teratur (sistematis).⁹ Berdasarkan pengertian metode penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yang diuraikan di bawah ini.

1.5.1 Jenis Penelitian

Terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai jenis suatu penelitian hukum. Penelitian hukum di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu penelitian normatif (dikenal sebagai yuridis-normatif) dan penelitian hukum empiris.¹⁰ Penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian berjenis yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum dari data sekunder.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dibagi menjadi 5(lima) macam, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis undang-undang dan peraturan terkait isu hukum yang diteliti.¹¹ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang penelitiannya merujuk pada beberapa prinsip hukum yang diutarakan oleh para sarjana hukum ataupun melalui doktrin-doktrin hukum.¹² Pendekatan kasus menggunakan putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya.¹³ Pendekatan historis adalah pendekatan yang didasari dengan pencarian aturan hukum dari dulu hingga sekarang dalam rangka menemukan ide dasar dari aturan hukum.¹⁴ Dan pendekatan perbandingan adalah melakukan penelitian dengan cara membandingkan sistem hukum yang berbeda.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

1.5.3 Bahan Hukum

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, hal. 30

¹⁰ Dyah Octorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, hal. 18

¹¹ *Ibid*, hal. 110

¹² *Ibid*, hal. 115

¹³ *Ibid*, hal. 119

¹⁴ *Ibid*, hal. 126

¹⁵ *Ibid*, hal. 131

Bahan hukum merupakan sumber daya penelitian yang berfungsi sebagai konsep dasar untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan hukum dalam suatu penelitian. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif mengikat. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018.
8. *Recommendation No. R (99) 19 Mediation in Penal Matters by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999.*

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku teks hukum, dan jurnal hukum. Bahan hukum sekunder disimpulkan sebagai tulisan yang berisi argumentasi ilmiah serta pendapat ahli hukum mengenai suatu isu hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum

¹⁶ *Ibid*, hal. 52

sekunder yang digunakan berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang membahas mengenai mediasi penal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kebijakan hukum pidana.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif, ialah menelaah suatu permasalahan dari umum hingga menjadi secara khusus untuk menemukan hasil penelitian yang tepat. Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian merupakan pengolahan bahan yang bersifat nonstatik.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat, langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan oleh argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁷

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum di atas, peneliti melakukan sebagai berikut: mengenali fakta hukum dari permasalahan yang berkaitan dengan mediasi penal dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan memilah isu hukum yang berkaitan dengan mediasi penal; mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder terkait mediasi penal dan KDRT; menelaah mediasi penal dan KDRT sesuai dengan bahan-bahan hukum yang telah dipilah dengan menggunakan metode deduktif; kemudian membuat kesimpulan atas hasil analisis yang berisi argumentasi hukum; dan yang terakhir, memberikan preskripsi yang didasari oleh argumentasi yang termuat dalam saran.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, hal. 213

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan gambaran secara umum mengenai karya tulis ilmiah ini, dalam hal ini sistem penulisan yang digunakan penulis adalah:

BAB 1, memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2, memaparkan kajian pustaka mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana, dan Mediasi Penal.

BAB 3, memberikan penjabaran, penjelasan, dan menjawab isu hukum secara lebih rinci atas permasalahan yang dimuat dalam rumusan masalah pada BAB 1 yaitu kesesuaian antara asas dan tujuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan penggunaan mediasi penal serta jawaban atas kebijakan yang digunakan untuk merumuskan mengenai mediasi penal dikaitkan dengan model mediasi penal yang tepat untuk diterapkan.

BAB 4, berisi mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian serta saran mengenai permasalahan dalam penelitian sebagai bahan pertimbangan.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. Unsur-unsur tertentu dari tindak pidana adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang dilarang oleh undang-undang dan yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan bertanggung jawab.¹⁸ Istilah tindak pidana banyak digunakan dalam undang-undang khusus. Prof. Sudarto berpendapat bahwa frasa tindak pidana telah digunakan secara luas oleh lembaga perundang-undangan dan istilah ini telah dimengerti oleh masyarakat. Secara umum, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana perbuatan yang memiliki ancaman pidana. Perbuatan tersebut bersifat aktif (dilarang untuk dilakukan) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu sesuai ketentuan).¹⁹

Van Hamel berpendapat bahwa tindakan orang yang diatur dalam undang-undang atau peraturan, melanggar hukum, dapat dihukum oleh hukum dan dilakukan dengan kesalahan, disebut tindak pidana. Menurut E. Mezger, kejahatan merupakan prasyarat adanya kejahatan. J. Baumann mendefinisikan delik pidana sebagai suatu perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat kejahatan, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan suatu kesalahan.²⁰

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana hanya menekankan pada sifat perbuatan, yaitu sifat terlarang yang menimbulkan ancaman pidana jika dilanggar. Apalagi, menurut Moeljatno, susunan kata delik hanya memuat tiga topik pidana normatif (norma hukum), perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana. Ketiga kasus tersebut merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam tindak pidana. Roeslan Saleh berpendapat bahwa melakukan tindak pidana belum tentu pelakunya bersalah. Ada beberapa ketentuan untuk menuntut pelaku tindak pidana. Tanggung jawab pidana hanya dapat dipikul jika kejahatan itu dilakukan dengan

¹⁸ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok, hal. 47-48

¹⁹ *Ibid*, hal 49-50

²⁰ Natangsa Surbakti dan Sudaryono, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, hal. 92-93

“kesalahan”. Dengan mengacu pada “salah”, Roeslan Saleh mengklaim bahwa “salah” itulah yang dapat dikritisi oleh pelaku, karena dari sudut pandang masyarakat, mereka sebenarnya dapat melakukan sesuatu yang lain jika mereka mau.²¹

2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat, ada dua unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dari dalam diri pelaku sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), maksud dalam suatu percobaan, maksud yang berbeda-beda, perencanaan, dan perasaan takut. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah jenis pelanggaran, kualitas pelaku dan kausalitas, yaitu hubungan antara perbuatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.²² Namun, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa tindak pidana hanya didasarkan pada tindakan objektif, karena masalah subjektif bukan bagian dari kejahatan, tetapi termasuk dalam kesalahan dan tanggung jawab pidana.²³

2.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

²¹ Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman, Hal. 4-5

²² Khairiah Nafisah dan Nursiti, 2018, *Jurnal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, hal. 590

²³ Lukman Hakim, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sleman, Hal. 5

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu suami, isteri, anak, orang yang mempunyai hubungan keluarga, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal menetap.

2.2.2 Asas dan Tujuan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas didefinisikan sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan dalam berfikir atau berpendapat. Menurut pendapat beberapa ahli, asas mempunyai definisi yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dan asas dapat didefinisikan berarti merupakan hukum dasar. Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Disebut demikian karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dan peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.²⁴ Sehingga, asas hukum dalam penelitian ini mengikuti pendapat dari Satjipto Rahardjo dapat diartikan sebagai landasan dari suatu peraturan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang jenis asas yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, kedua pasal tersebut menjadikan asas hukum secara langsung sebagai rumusan norma atau

²⁴ Fence M. Wantu Dkk, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta:, Reviva Cendekia, 2002, hal. 13

aturan hukum. Kedua pasal tersebut menegaskan arti penting asas hukum sebagai landasan dalam pembentukan undang-undang, namun secara teori tidak dapat berlaku seperti itu. Asas hukum tidak dapat dipakai sebagai rumusan pasal dalam peraturan perundang-undangan, namun sifatnya hanya sebagai latar belakang dari terbentuknya suatu undang-undang.²⁵ Dalam hal ini, dapat disepakati bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia memasukkan asas ke dalam pasal, namun fungsinya adalah hanya sebagai latar belakang dari terbentuknya undang-undang.

Sedangkan pengertian tujuan adalah arah yang ingin dituju dari sesuatu yang dicitakan. Pada hakikatnya, undang-undang merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*). Perumusan undang-undang merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Perumusan tujuan memberikan dasar filosofis dan dasar rasionalitas yang jelas dan terarah dari suatu undang-undang.²⁶ Sehingga, tujuan yang terdapat dalam undang-undang dimaksudkan untuk memberikan dasar filosofis serta mensinkronkan antara apa yang menjadi cita-cita (ide dasar) dengan pelaksanaan penegakan hukumnya.

Penghormatan hak asasi manusia sebagai asas penghapusan KDRT merupakan nilai-nilai yang termuat dalam Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi,

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Penghormatan hak asasi manusia ini memiliki makna bahwa setiap orang memiliki hak asasinya, namun tetap diwajibkan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan hak asasi orang lain. Selain kewajiban menghormati hak asasi manusia oleh masyarakat, pemerintah juga berupaya menghormati hak asasi warganya dengan membentuk suatu peraturan yang mencegah terjadinya

²⁵ Rokilah dan Sulasno, 2021, Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2021. Hal. 182

²⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta:Kencana, hal. 136

pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya dengan membentuk undang-undang yang mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini serta memberikan upaya perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perwujudan dari penghormatan hak asasi manusia tersebut dimuat dalam asas dan tujuan UU No. 23 Tahun 2004. Asas dan tujuan penghapusan KDRT diatur secara tegas dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Poin (b) menyebutkan bahwa undang-undang ini didasari asas keadilan dan kesetaraan gender. Nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender ini dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini menunjukkan bahwasanya keadilan atas perlindungan dan kepastian hukum adalah milik setiap individu tanpa memandang gender. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa seringkali yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan, yang menunjukkan adanya suatu ketimpangan gender. Secara definisi, “gender” adalah sekelompok pria, wanita, atau perbedaan jenis kelamin. Konsep gender adalah karakteristik bawaan pria dan wanita, dibentuk berdasarkan faktor sosial dan budaya, yang diterjemahkan ke dalam asumsi yang berbeda tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial pria dan wanita meliputi: Wanita dianggap sebagai makhluk yang baik, cantik, emosional dan keibuan. Sedangkan pria adalah makhluk yang kuat, rasional, maskulin dan berkuasa. Karakteristik di atas dapat dipertukarkan dan akan berubah dari masa ke masa. Dapat dikatakan bahwa gender diartikan sebagai suatu konsep yang dibangun oleh struktur sosial yang

memisahkan peran antara pria dan wanita (dalam arti memilih atau memisahkan).²⁷ Karakteristik atau anggapan masyarakat mengenai perbedaan gender laki-laki dan perempuan mengakibatkan timbulnya suatu budaya dimana laki-laki sebagai pihak yang dianggap berkuasa menjadi karakter dominan dan kuat, sedangkan perempuan merupakan karakter yang lemah. Karakteristik ini yang menimbulkan suatu ketimpangan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan oleh pihak perempuan.

Pemerintah mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi berdasarkan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.

Theodorson & Theodorson menyatakan, diskriminasi adalah suatu tindakan yang tidak setara terhadap individu atau kelompok yang didasari oleh masalah kelompok atau sektarian, seperti ras, etnis, agama, atau kelas sosial. Istilah ini biasanya dimaksudkan untuk menggambarkan tindakan mayoritas besar terhadap minoritas yang rentan, karena perilaku mereka dapat didefinisikan sebagai tidak bermoral dan tidak demokratis.²⁸ Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menimbang bahwa kekerasan sering terjadi terhadap perempuan, sehingga perempuan merupakan pihak minoritas yang mendapatkan perlakuan tidak seimbang.

Menurut Pasal 1 angka (4), Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perwujudan asas perlindungan korban dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dapat dilihat dalam Pasal 16 hingga Pasal 38. Salah satu perlindungan awal yang diberikan kepada korban dalam Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah

²⁷ Agnes Vera Yanti Sitorus, 2016, *Jurnal Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, hal. 91

²⁸ Fulthoni, dkk., 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan, hal. 3

perlindungan sementara, yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Tujuan penghapusan KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :
- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
 - b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
 - c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”

Tujuan-tujuan di atas merupakan perwujudan dari asas-asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia khususnya perlindungan kepada korban kekerasan. Karena pada dasarnya semua manusia memiliki hak untuk tidak merasakan sakit yang diakibatkan oleh orang lain.

Asas dan tujuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah hal yang dicita-citakan oleh masyarakat dan penegak hukum dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Asas dan tujuan ini menjadi dasar dalam mencegah dan menanggulangi KDRT yang terjadi pada masyarakat dan diharapkan segala upaya yang dilakukan dalam menanggulangi KDRT telah sesuai dengan asas dan tujuan. Namun, pelaksanaan penanggulangan KDRT melalui proses penal masih memiliki beberapa kekurangan, seperti penumpukan berkas di pengadilan dan KDRT yang hanya digunakan sebagai syarat perceraian, bukan dengan tujuan membela diri dan mencari keadilan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan asas dan tujuan penghapusan KDRT, yaitu penghormatan hak asasi manusia dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga, opsi non penal yaitu mediasi penal dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan asas dan tujuan penghapusan KDRT dan memelihara keutuhan dalam rumah tangga.

2.2.3 Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan pada bagian tubuh manusia dan untuk pembuktiannya menggunakan *visum et repertum*.

Bentuk kekerasan yang paling umum dilakukan pria pada pasangan wanita mereka adalah kekerasan fisik. Dalam perkiraan 90 persen kasus (Hanmer dan Stanko, 1985, p.366), penyerangan dimulai dengan cara ini tetapi berlanjut dari waktu ke waktu, di mana mereka menjadi lebih sering dan lebih parah. Dobash dkk. (1985, p.144) juga menemukan hal ini, dengan tamparan dan pukulan awal yang mengakibatkan luka dan memar merupakan awal untuk dijatuhkan ke lantai, ditendang dan ditinju.²⁹

Cedera yang lebih parah kemudian menjadi umum, seperti patah tulang, luka bakar, keguguran yang disebabkan oleh serangan kekerasan, cedera internal, upaya untuk mencekik dan menenggelamkan, ditarik-tarik oleh rambut dan gumpalan rambut ditarik keluar. Pahl (1985a, p.4) mencantumkan penglihatan yang rusak, limpa yang pecah, luka tusukan dan tengkorak yang retak dan mengutip catatan yang dicatat oleh Binney et al. (1988, p.3) tentang 'didorong ke dalam api atau melalui kaca, dilemparkan ke dinding atau menuruni tangga, ditinju atau rambutnya dicabut'. Seorang wanita (dalam Pahl, 1985a, p.31) menggambarkan kepalanya dibenturkan berulang kali ke lemari sehingga dia membutuhkan jahitan dan

²⁹ Audrey Mullender, 1996, *Rethinking Domestic Violence*, New York, hal. 19-20

rontgen. Dia hamil enam bulan, sedang mempersiapkan pesta ulang tahun putrinya pada saat itu, dan saudara perempuannya hadir. Menyebabkan cedera dengan benda dan senjata juga menjadi lebih mungkin dari waktu ke waktu: hanya di bawah seperempat dari semua insiden dalam survei kejahatan Islington (Jones et al., 1986) melibatkan botol, gelas, pisau, gunting, tongkat, tongkat dan lainnya instrumen tumpul.³⁰

Ancaman hukum terhadap pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan kategori luka fisik yang berbeda-beda sesuai dengan yang dialami korban. Apabila korban mengalami luka yang tidak mengganggu aktifitasnya sehari-hari, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan subsidair denda maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun jika luka tersebut mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun subsidair denda maksimal Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Selain kekerasan fisik, terdapat kekerasan yang melibatkan tersiksanya sisi psikologis korban. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis melukai korban dengan rasa sakit yang tidak dapat dilihat dan tidak menimbulkan pertanda secara langsung pada bagian tubuh seperti kekerasan fisik. Namun, akibat dari kekerasan psikis dapat membuat seseorang melukai fisiknya bahkan dorongan untuk mengakhiri hidup.

Pria menggunakan taktik psikologis untuk memperkuat kendali mereka. Setelah rasa takut akan serangan lebih lanjut terbentuk, ancaman, gerakan, dan tatapan akan cukup untuk mempertahankan suasana ketakutan yang konstan dan keharusan bagi wanita untuk mencoba dan memprediksi setiap keinginannya untuk mencegah serangan lain. Perilaku apa pun yang menimbulkan rasa takut dapat digunakan, seperti berteriak, memukul dinding, mengemudi dengan sembrono,

³⁰ *Ibid*

memamerkan senjata, menguntit, diam dalam waktu lama, menghancurkan benda, melukai anak-anak atau hewan peliharaan (menimbulkan siksaan ganda dengan melihat kepada wanita, pertanda bahwa dia mungkin yang dilukai berikutnya).³¹

Pada saat yang sama ketika semua ini terjadi, kesalahan terus-menerus dialihkan ke wanita, oleh seorang pria yang melihat dirinya sebagai selalu benar dan pasangannya selalu salah. Paling umum, wanita itu akan diberitahu bahwa dia tidak waras setiap kali dia mencoba untuk tidak setuju dan ini akan dianggap sebagai bukti jika dia putus asa untuk mencari bantuan medis untuk depresi atau gangguan emosional lainnya dari gangguan terus-menerus.³²

Ancaman pidana terhadap kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). Apabila kekerasan psikis yang dialami tidak menimbulkan halangan melakukan aktivitas, pidana penjaranya paling lama 4 (empat) bulan subsidair denda maksimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Jenis kekerasan berikutnya adalah kekerasan seksual. Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kekerasan seksual dan fisik sering digabungkan dalam perilaku mendominasi yang mencakup pemerkosaan dalam perkawinan (Russell, 1990) dan berbagai aktivitas seksual yang menekan dan memaksa (Kelly, 1988a dan 1988b). Ini termasuk memaksakan segala jenis keintiman saat wanita masih terluka akibat kekerasan (yaitu perilaku seksual yang mungkin dia setuju di lain waktu), dan

³¹ *Ibid*, hal. 23

³² *Ibid*, hal. 24

tindakan lain yang tidak disetujui wanita atau yang dia anggap merendahkan atau menjijikkan, seperti difoto dalam posisi seksual yang bertentangan dengan keinginannya (Burstow, 1992, p.151), atau dipaksa berhubungan seks dengan orang lain, dengan atau tanpa diawasi pasangannya.³³

Pelecehan fisik dan seksual dapat digabungkan dalam berbagai cara, seperti pada cedera pada payudara dan area genital (Pence, 1987, p.37: pelecehan seksual segmen roda kekuasaan dan kendali). Frieze (1983) mendemonstrasikan hubungan antara kekerasan seksual dan fisik dengan sepertiga wanita dalam sampelnya yang melaporkan bahwa mereka diperkosa oleh pasangan mereka yang kejam, sering kali disertai dengan pemukulan. (Ini mungkin tinggi, karena hanya 9 persen yang dilaporkan dalam Brand and Kidd, 1986.).³⁴

Kekerasan seksual diancam dengan pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dengan adanya ancaman pidana tersebut, hal ini menunjukkan bahwa

³³ *Ibid*, hal. 21-22

³⁴ *Ibid*, hal. 22

KDRT adalah permasalahan yang serius dan dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga.

2.2.4 Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.2.4.1 Teori Ekologikal

Pada 1970-an, Urie Bronfenbrenner, seorang psikolog perkembangan, mengembangkan pendekatan teori ekologis untuk menguji faktor-faktor penyebab kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga yang beroperasi pada tingkat yang berbeda. Dia menyebutnya 'model ekologi perkembangan manusia,' awalnya digunakan sebagai kerangka kerja untuk menjelaskan kekerasan pada anak dan penganiayaan anak. Bertahun-tahun kemudian, model tersebut direvisi untuk memasukkan tingkat individu (Bronfenbrenner, 1977). Seiring waktu, model ekologi telah memberikan bukti dan gambaran bahwa tidak ada suatu faktor yang bisa menjelaskan mengapa beberapa orang atau kelompok berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan domestik, sementara yang lain lebih terlindungi darinya. Sebaliknya, ia memandang kekerasan domestik sebagai hasil interaksi di antara banyak faktor pada empat tingkat – individu, hubungan, komunitas, dan masyarakat.³⁵

Karena kurangnya penelitian dan pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasangan intim sebelum tahun 1980-an, Bonnie E. Carlson menerbitkan sebuah artikel tentang analisis ekologi kekerasan dalam rumah tangga. Mempertahankan inti dari masing-masing level, dia menamainya untuk memasukkan individu, keluarga, sosial-struktural dan sosiokultural, ketika merujuk secara khusus pada kekerasan dalam rumah tangga (Carlson, 1984).³⁶

Untuk menghargai kompleksitas dan ketelitian model ekologi, akan sangat membantu untuk memeriksa secara singkat setiap tingkat dalam kaitannya dengan bentuk-bentuk tertentu dari kekerasan keluarga, seperti kekerasan fisik pelecehan anak, penelantaran atau penganiayaan. Dimulai dengan tingkat individu, model ekologi akan mengeksplorasi karakteristik anak-anak dan orang dewasa, termasuk

³⁵ Le E Ross, 2018, *Domestic Violence And Criminal Justice*, New York, hal. 46

³⁶ *Ibid*, hal. 47

temperamen anak, masalah perilaku, atau faktor risiko lain yang diketahui seperti cacat fisik (Sullivan & Knutson, 1998). Sisi hubungan umumnya mengacu pada proses dalam keluarga seperti: keterampilan mengasuh anak, lingkungan, stresor dan interaksi keluarga lainnya. Saat menjelaskan kepada anak penyalahgunaan pada tingkat ini, beberapa faktor risiko mereka mungkin termasuk penyalahgunaan zat orang tua, gangguan bipolar dan riwayat kekerasan fisik. Pada titik ini, penting untuk melihat tumpang tindih yang jelas antara faktor risiko tingkat individu dan faktor tingkat hubungan yang diberikan oleh hubungan orang tua-anak.³⁷

Faktor komunitas dapat mencakup komunitas di mana keluarga tinggal dan sejumlah faktor risiko potensial. Termasuk di antaranya adalah kelompok sebaya dari anggota keluarga, dukungan sosial formal dan informal, adanya isolasi sosial, ketersediaan pekerjaan, dan kemampuan dan akses ke layanan masyarakat (yaitu tempat penampungan, kupon makanan, transportasi, mental. Terakhir, pengaruh tingkat masyarakat dapat mencakup hukum dan kebijakan yang ditujukan untuk melindungi anak-anak yang dilecehkan dan dianiaya. Misalnya, wanita yang dipukuli semakin banyak didakwa secara hukum dengan 'kegagalan untuk melindungi' meskipun pasangan mereka menyalahgunakan mereka dan anak-anak mereka (Beeman et al., 1999). Dalam beberapa kasus, hukum mungkin ditulis dengan sangat samar dan dipaksakan dengan sangat tidak konsisten sehingga beberapa orang tua mungkin tidak memahami atau sepenuhnya menghargai tindakan mereka (atau kelambanan).³⁸

2.2.4.2 Teori Asosiasi Diferensial

Dalam Kriminologi edisi 1939, Edwin H. Sutherland memaparkan prinsip-prinsip yang mendasari teori asosiasi diferensial untuk menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini mempromosikan gagasan bahwa penjahat melakukan kejahatan berdasarkan hubungan mereka dengan orang lain dimana

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, hal. 48

dalam prosesnya, perilaku kriminal dipelajari. Ada sembilan prinsip dasar teori asosiasi diferensial. Secara singkat prinsip-prinsip tersebut adalah:

- (1) Perilaku kriminal adalah perilaku yang dapat dipelajari.
- (2) Tindak kriminal tersebut dipelajari dengan cara berinteraksi dengan orang lain dengan cara berkomunikasi dengan kata-kata dan gerak tubuh.
- (3) Dalam mempelajari perilaku atau tindak kriminal, bagian utamanya dilakukan dalam suatu kelompok yang lebih intim.
- (4) Dalam mempelajari tindak kriminal, hal-hal yang dilakukan yaitu mempelajari cara-cara melakukan kejahatan, dan berasal dari motivasi dan sikap.
- (5) Kode hukum menunjukkan apa yang 'baik' atau 'buruk' dan memberikan motivasi untuk kejahatan. Dengan kata lain, hukum mengungkapkan apa yang dianggap baik dan dianggap tidak baik bagi seorang pelanggar.
- (6) Seseorang menjadi kriminal karena pola kriminal yang sering terjadi. Misalnya, jika salah seorang terkena skenario kriminal yang berulang, skenario ini pada akhirnya akan menular ke orang lain di dekatnya.
- (7) Teori asosiasi diferensial dapat berbeda dalam frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- (8) Pembelajaran perilaku kriminal melalui asosiasi serupa dengan semua jenis pembelajaran lainnya.
- (9) Perilaku kriminal dan non kriminal merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai yang sama. Dengan kata lain, itu tidak membedakan dan siapa pun dari latar belakang apa pun dapat menjadi pelaku kriminal.

Seperti teori lainnya, teori asosiasi diferensial telah menerima kritik dari banyak pihak. Kritik yang sering dilontarkan terhadap teori ini berkaitan dengan gagasan yang bermasalah bahwa perilaku yang dipelajari harus dihasilkan dari perilaku kelompok. Sebaliknya, kritikus berpendapat bahwa orang dapat menjadi aktor yang independen, rasional dan termotivasi secara individu. Penting juga untuk dicatat bahwa teori ini tidak memperhitungkan ciri-ciri kepribadian yang mungkin

mempengaruhi kecenderungan dan kerentanan seseorang terhadap pengaruh sosial dan lingkungan (Leonard, 1982; Matsueda, 1982). Seperti kebanyakan teori kriminologi, kegagalannya untuk mengintegrasikan perspektif teoritis lainnya (seperti disorganisasi, ketegangan, dan penyimpangan budaya) membatasi kemampuannya untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan komprehensif tentang perilaku yang bersangkutan.³⁹

2.3 Keadilan Restoratif

2.3.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Istilah 'keadilan restoratif' tidak memiliki pengertian yang pasti, tetapi istilah ini digunakan dalam berbagai cara yang berbeda. Beberapa ahli yang telah mencoba untuk mengartikan keadilan restoratif cenderung menyimpulkan bahwa 'keadilan restoratif' berarti 'segala sesuatu untuk semua orang'. Selain itu, orang menggunakan istilah itu dengan cara yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Sebaliknya, beberapa pendukung keadilan restoratif menegaskan atau menyiratkan bahwa penggunaan konsep mereka adalah satu-satunya yang tepat, dan menggunakan konsep dengan cara yang berbeda merupakan cara untuk membuat kebingungan atau memalsukan konsep keadilan restoratif dengan menerapkannya pada praktik yang tidak restoratif.⁴⁰

Sebagian besar dari mereka yang menggunakan istilah keadilan restoratif menganggapnya sebagai alternatif yang bersifat konstruktif dan progresif untuk cara-cara yang lebih tradisional dalam menanggapi kejahatan dan kesalahan. Oleh karena itu, bagi para pendukungnya, penilaian tentang apakah praktik atau situasi tertentu dicirikan dengan tepat sebagai 'keadilan restoratif' bukan hanya masalah klasifikasinya saja, namun merupakan masalah evaluasi. Pertanyaannya adalah apakah ada praktik yang memenuhi standar keadilan restoratif.⁴¹

Tidak setiap alternatif yang bersifat membangun dalam penyelesaian secara tradisional terhadap kejahatan dan kesalahan dapat digambarkan sebagai keadilan

³⁹ *Ibid*, hal. 52-53

⁴⁰ Gerry Johnstone dan Daniel Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, United Kingdom, hal. 6

⁴¹ *Ibid*

restoratif. Untuk itu, alternatif yang secara kredibel digambarkan sebagai keadilan restoratif, biasanya akan memiliki satu atau lebih dari ciri-ciri berikut:⁴²

1. Terdapat beberapa proses yang bersifat informal dengan melibatkan korban, pelaku, dan pihak yang terkait dengan mereka atau dengan kejahatan dalam sebuah diskusi yang membahas mengenai kejahatan apa yang terjadi, kerugian seperti apa yang ditimbulkan, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan serta upaya pencegahan kejahatan agar tidak terjadi lebih lanjut.
2. Terdapat penekanan pada pemberdayaan kepada masyarakat yang lingkungannya dipengaruhi oleh kejahatan serta tindak pelanggaran lainnya.
3. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan undang-undang yakni dengan membuat suatu aturan yang berfokus pada tanggung jawab pelaku, serta agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya atau kesalahannya kembali dimana aturan tersebut memberikan keuntungan bagi mereka yang dirugikan sebagai upaya integrasi kembali ke dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu bentuk alternatif dalam mengatasi tindakan kejahatan atau kesalahan melalui cara-cara yang bersifat tradisional, yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi bagi korbannya agar kedua belah pihak dapat mencapai *win-win solution* dan tidak ada pihak yang dirugikan.

2.3.2 Nilai-nilai Keadilan Restoratif

Nilai restoratif dapat dibagi menjadi nilai proses dan nilai individu. Nilai-nilai proses membahas kualitas dari proses pelaksanaan keadilan restoratif itu sendiri. Nilai-nilai individu membahas kualitas proses yang harus dipelihara dalam individu yang berpartisipasi.⁴³ Kedua nilai ini penting untuk keberlangsungan serta hasil dari pelaksanaan keadilan restoratif.

a. Nilai Proses

Menurut beberapa pendapat, berikut nilai-nilai proses yang sebaiknya ada pada pelaksanaan proses keadilan restoratif:⁴⁴

⁴² *Ibid*, hal. 7

⁴³ *Ibid*, hal. 60

⁴⁴ *Ibid*, hal. 61

'Empati, saling pengertian, restitusi dan akuntabilitas adalah pedoman keadilan restoratif. Prioritas tinggi ditempatkan pada pemeliharaan atau memulihkan martabat individu' (Herman 2004: 75, penekanan ditambahkan).

'Keadilan, kebenaran, kejujuran, kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain adalah prinsip dasar dari moralitas yang dapat diterima yang mengalir dari keadilan dan berusaha untuk melindungi dan meningkatkan kebaikan bersama' (Consedine 1999: 41, penekanan ditambahkan).

Keadilan restoratif bersifat holistik, inklusif dan menegaskan harkat dan martabat setiap manusia (Judah dan Bryant 2004: 5, penekanan ditambahkan).

Nilai-nilai keadilan restoratif 'dimulai dengan rasa hormat, mencari rekonsiliasi dan didasarkan pada cinta' (Wonshe 2004: 255, penekanan ditambahkan).

Pada intinya keadilan restoratif 'berusaha untuk memenuhi kebutuhan, bukan dari beberapa, tetapi dari semua orang yang menemukan diri mereka dalam situasi yang merugikan' (Sullivan dan Tifft 2004: 387, penekanan ditambahkan).

b. Nilai Individu

Nilai dari individu yang melakukan proses keadilan restoratif dapat menentukan hasil akhir dari pelaksanaan keadilan restoratif. Nilai-nilai berikut berusaha dipertunjukkan oleh proses restoratif dari para peserta, yakni nilai-nilai yang mewakili peserta yang bertindak dengan cara terbaik mereka. Proses restoratif dirancang untuk mendorong peserta untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai berikut. Nilai-nilai proses menghormati, memelihara martabat individu, inklusi dan non-dominasi menciptakan ruang di mana peserta lebih mungkin untuk mengakses yang terbaik dalam diri mereka, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, kesabaran.⁴⁵

2.3.3 Retribusi dan Keadilan Restoratif

⁴⁵ *Ibid*, hal. 63

Menurut Zehr, terdapat perbedaan antara retributif dengan restoratif. Zehr mendefinisikan pendekatan retributif sebagai 'mendefinisikan negara sebagai korban, mendefinisikan hubungan yang salah sebagai pelanggaran aturan, dan melihat hubungan antara korban dan pelaku sebagai tidak relevan', sedangkan pendekatan restoratif 'mengidentifikasi orang sebagai korban dan mengakui sentralitas dimensi interpersonal'. Beberapa perbedaan antara retributif dan restoratif dijabarkan secara singkat sebagai berikut:⁴⁶

1. Restoratif mendefinisikan kejahatan sebagai menyakiti orang dan hubungan (yaitu hubungan yang rusak atau tidak baik), lalu kerugian korban didefinisikan secara konkret. Kejahatan yang diakui terkait dengan kerugian dan konflik lainnya. Korban dan pelaku dipandang sebagai pihak utama dalam restoratif, serta kebutuhan dan hak korban diutamakan. Sudut pandang interpersonal dianggap penting dalam restoratif. Sifat konflikual kejahatan diakui, luka pelaku dianggap penting, dan pelanggaran dipahami dalam konteks moral, sosial, ekonomi, dan politik. Garis besarnya, restoratif mengutamakan penyelesaian masalah dengan berfokus pada interpersonal dan menjaga hubungan baik antar pihak.
2. Retributif mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran aturan, kerugian korban didefinisikan secara abstrak, dan kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang berbeda dari kerugian lainnya. Selain itu, dalam retributif negara dianggap sebagai korban, negara dan korban kejahatan merupakan pihak utama, dan kebutuhan dan hak korban diabaikan. Sudut pandang interpersonal dianggap tidak penting, serta sifat konflikual kejahatan dikaburkan. Luka pelaku tidak penting dan pelanggaran didefinisikan secara teknis dan hukum. Secara singkat, retributif mengutamakan pemberian hukuman dan mengesampingkan keinginan individual para pihak untuk mencapai penyelesaian yang tidak merugikan siapapun.

2.4 Mediasi Penal

2.4.1 Pengertian Mediasi Penal

⁴⁶ *Ibid*, hal. 76

Mediasi penal mempunyai beberapa istilah, yaitu *mediation in criminal cases*, *strafbemiddeling*, *de mediation penale*. Beberapa istilah ini merujuk pada arti yang sama, yaitu mediasi dalam kasus pidana. Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan yang juga disebut *Alternative Dispute Resolution*. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief, penyelesaian ini disebut mediasi penal karena menekankan pada pertemuan antara pelaku dan korban tindak pidana, yang juga disebut sebagai *victim offender mediation*.⁴⁷ Perbedaannya dengan arbitrase yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah arbitrase menekankan penyelesaian sengketa melalui perjanjian, sedangkan mediasi mengutamakan penyelesaian dengan memperhatikan hak dan pemulihan korban. Sehingga, yang digunakan sebagai upaya penyelesaian perkara adalah mediasi penal, bukan arbitrase penal. Hukum positif Indonesia saat ini belum mengatur lebih lanjut mengenai mediasi penal, hanya mengatur mediasi dalam hukum perdata.⁴⁸

Mediasi penal adalah penggunaan sarana mediasi untuk menengahi atau menyelesaikan perkara pidana dengan bantuan mediator yang netral, secara sukarela oleh korban dan pelaku secara individu dan keluarganya serta perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll) Korban, pelaku dan masyarakat menangani dan menyelesaikan kasus secara damai. Mediasi pidana dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dimana dalam pelaksanaannya, mediasi ini mempertemukan para pihak (korban dan pelaku), atau mediasi dapat dilakukan oleh mediator sendiri (para pihak tidak bertemu langsung). Hal ini dapat dilakukan oleh mediator yang sudah terlatih atau sukarelawan yang dapat melakukan mediasi. Mediasi dapat dilaksanakan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana yang independen atau organisasi masyarakat sipil, dan hasil mediasi pidana tersebut kemudian dilaporkan kepada lembaga peradilan pidana.⁴⁹

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang, hal. 1-2

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Yoyok Uruk Suyono Dan Dadang Firdiyanto, 2020, *MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, hal.61

2.4.2 Ide Dasar dan Perkembangan Mediasi Penal

Menurut Eva Achjani Zulfa, di negara-negara lain di dunia, ada beberapa contoh terkenal dan dikutip oleh penulis yang berbeda tentang perkembangan hukum pidana, yang menyatakan bahwa keadilan restoratif pertama kali ditemukan dalam aturan hukum kuno, yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana. Nilai-nilai keadilan restoratif antara lain:

- a. Kitab Ur-Nammi Sumeria (2060 S.M), berisi tentang penggunaan sanksi berupa ganti rugi untuk semua jenis tindak pidana;
- b. Kitab Hammurabi (1700 S.M) menjelaskan penggunaan sanksi berupa ganti rugi untuk jenis tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda;
- c. Hukum "Twelve Table" Romawi (496 M), berisi mengenai penggantian dengan uang sebanyak dua kali lipat dari harta yang dicuri.⁵⁰

Selanjutnya dalam era kerajaan di Indonesia, di dalam peraturan yang mengatur mengenai hal-hal terkait nilai-nilai keadilan restoratif, baik menggunakan sarana mediasi maupun yang lainnya, antara lain terdapat dalam Kitab Kutara Manawa/Kitab Gajahmada (abad ke-14) yang digunakan sebagai kitab hukum pidana pada masa pemerintahan Majapahit, Kitab Simbur Cahaya ditetapkan sebagai sistem peradatan yang digunakan pada masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam (abad ke-16) dan Kitab Kuntara Raja Niti atau Cephalo 12 dan Cephalo 80 di Lampung (abad ke-16).⁵¹

Penyelesaian suatu kasus di bawah hukum adat dapat dilakukan melalui mediasi, yang dikenal sebagai negosiasi atau musyawarah. Dalam hal demikian, tokoh masyarakat atau tokoh adat dapat bertindak sebagai mediator untuk melakukan mediasi. Masyarakat Aceh melakukan penyelesaian kasus yang disebut dengan Di'iet, Sayam, Suloh dan Peumat Jaroe. Pada suatu daerah pedesaan di Sulawesi, solusi alternatif ini sering digunakan di luar pengadilan melalui mediasi

⁵⁰ *Ibid*, hal. 62

⁵¹ *Ibid*, hal. 63

(negosiasi damai). Penyelesaian hukum adat di Papua dikenal dengan upacara/budaya batu api yang menandakan simbol budaya lokal yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan atau kasus termasuk kasus pidana melalui upaya damai untuk menjaga kerukunan sosial dan dengan demikian menghukum pelakunya sebagai aparat negara yang dianggap tidak perlu, karena akan merusak keharmonisan sosial yang telah dicapai. Dalam Kerapatan Adat Negeri di Minangkabau, terdapat lembaga adat yang menyelesaikan permasalahan dengan negosiasi. Begitu pula di Bali, melalui desa adat pakraman yang menggunakan awig-awig, yaitu dimensi lain serupa dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal.⁵²

Ide dasar merupakan pandangan dunia yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu fenomena. Ide dasar menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal dan merupakan cita hukum untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan. Menurut Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat.⁵³

Oppenheimer menganalogikan ide dasar sebagai *staatsidee*, yaitu hakikat paling dalam dari suatu negara, yang memberikan bentuk atau menentukan bentuk suatu negara. Oleh karena itu, Gustav Radbruch menyatakan bahwa ide dasar berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitusif bagi hukum positif, karena ide dasar digunakan untuk menentukan penyelesaian suatu masalah, metode, dan penjelasan yang relevan.⁵⁴

Ide dasar memuat mengenai alasan mengapa suatu pemikiran dan konsep ada dan terbentuk. Ide dasar merupakan pemikiran yang awal dan pokok mengenai suatu gagasan yang terbentuk menjadi sebuah aturan. Ide dasar mediasi penal di Indonesia berawal dari hukum adat, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hukum adat ini kemudian dimuat dalam Pancasila sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

⁵² *Ibid*, hal. 64-65

⁵³ M. Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, hal. 23

⁵⁴ *Ibid*, hal. 24

permusyawaratan/perwakilan, yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, dalam Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana disebutkan bahwa pertimbangan untuk menggunakan ide keadilan restoratif adalah karena adanya penumpukan berkas di pengadilan dan Lembaga Permasyarakatan yang *over capacity*. Ide mediasi penal secara global ini mulai dikembangkan secara luas pada Kongres PBB ke-9 Tahun 1995.

Dalam dokumen A/CONF 169/6 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana, PBB mengungkapkan bahwa seluruh negara mempertimbangkan *alternative dispute resolution (ADR)* dalam sistem peradilan pidana. ADR yang sebelumnya telah diterapkan dalam hukum pidana, disarankan dapat diterapkan pula dalam bidang hukum pidana. Lebih lanjut, dalam pembahasan pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap pelaku, disebutkan bahwa ADR dapat digunakan untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Ms. Toulemonde menyatakan bahwa mediasi penal merupakan alternatif yang memberikan kemungkinan negosiasi antara korban dan pelaku.⁵⁵ Setelah Kongres PBB tersebut, terdapat beberapa konferensi internasional lainnya yang membahas mengenai ide penggunaan mediasi penal. Konferensi-konferensi internasional yang dilaksanakan memunculkan tiga dokumen internasional mengenai mediasi penal, yaitu Recommendation of the Council of Europe No. R (99) 19, the EU Framework Decision 2001, dan the UN Principles 2002 (draft Ecosoc).⁵⁶

2.4.3 Mekanisme Mediasi Penal

Implementasi dari mediasi penal di Indonesia dapat ditinjau dari pelaksanaan diversifikasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut, terdapat suatu mekanisme yang bernama diversifikasi.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Semarang, hal. 10-13

⁵⁶ *Ibid*, hal. 17-18

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah peralihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan pidana. Mekanisme pelaksanaannya yaitu dilakukan musyawarah yang melibatkan orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Lebih lanjut, menurut Pasal 52 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 disebutkan bahwa Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri, kemudian dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Lalu dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selain itu, mekanisme mediasi penal ini juga dapat ditemui dengan lingkup yang terbatas dan parsial dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Pada Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 disebutkan beberapa langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

1. Pemrosesan ADR adalah kasus dengan kerugian material yang lebih sedikit;
2. Penyelesaian ADR suatu kasus harus berdasarkan persetujuan para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, kasus akan dilanjutkan sesuai dengan mekanisme hukum;
3. Penyelesaian ADR harus disepakati melalui negosiasi dan diketahui oleh RT atau RW setempat;
4. Penyelesaian perkara melalui ADR harus berdasarkan prinsip tidak berpihak dan memperhatikan nilai dan norma sosial;

5. Melakukan pemberdayaan bagi anggota Polmas dan berperan sebagai FKPM di bidangnya masing-masing, serta dituntut untuk dapat mengidentifikasi perkara pidana yang kerugian materilnya kecil dan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan ADR;
6. Untuk kasus-kasus yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan mekanisme ADR, sehingga tidak dikenakan tindakan hukum kontraproduktif lainnya, untuk kepentingan Polmas.⁵⁷

2.4.4 Teori Model-model Mediasi Penal

Dalam *Recommendation No. R (99) 19 Mediation in Penal Matters by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999* terdapat beberapa model mediasi penal yang dapat diterapkan, antara lain:

1. "Mediasi informal"

Informal Mediation dilaksanakan oleh penegak hukum. Dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mengundang kedua belah pihak untuk mengambil bagian, dengan maksud untuk membatalkan tuntutan jika kesepakatan dapat tercapai. Selain itu, dapat juga dilakukan oleh polisi yang dipanggil untuk suatu permasalahan yang mungkin dapat diselesaikan tanpa melalui proses peradilan pidana. Hakim juga dapat memutuskan untuk mencoba mencari solusi di luar pengadilan dan kemudian membatalkan kasus itu. Intervensi informal seperti ini lazim dilakukan oleh semua sistem hukum, meskipun kondisi yang memungkinkan akan bergantung pada kaidah dan peraturan nasional tertentu.

Meskipun sering terjadi, sistem ini tidak sistematis atau terkendali dan dapat menjadi bias dan penyalahgunaan. Hal ini juga bergantung pada keterampilan dan kecenderungan dari orang-orang tertentu.

2. "Pengadilan tradisional desa atau suku"

Traditional village or tribal moots adalah peraturan adat yang sudah ada sejak lama, dimana seluruh masyarakat bertemu bersama untuk mengatasi perkara antara

⁵⁷ Lilik Mulyadi, 2013, Jurnal Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik, hal. 8

anggota, masih umum digunakan pada negara yang kurang maju dan daerah pedesaan. Mereka bergantung pada masyarakat terintegrasi yang sangat kuat dan umumnya tidak dapat diterapkan dalam masyarakat modern. Mereka melakukannya terlebih dahulu sebelum hukum barat dan telah menjadi inspirasi untuk banyak program mediasi modern.

3. "Korban-Pelaku Mediasi"

Victim-offender mediation adalah model yang melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan korban maupun pelaku, yang bertemu di hadapan seorang mediator yang ditetapkan secara khusus (secara sukarela atau dibayar). Mediasi dapat dilakukan dengan kedua pihak yang hadir (mediasi langsung) atau jika pihak korban tidak bersedia menemui pihak pelaku, mediasi dapat dilakukan dalam pertemuan terpisah dengan setiap pihak (secara tidak langsung).

4. "Program negosiasi perbaikan"

Reparation negotiation programmes digunakan untuk menimbang nilai kerugian yang harus diganti oleh orang yang bersalah kepada korban, atas percobaan pengadilan, yang akan memasukkan kompensasi tersebut dalam urutan. Ini mungkin mencakup pertemuan yang diperantaraan antara kedua pihak, tetapi lebih mungkin untuk menggunakan negosiasi yang terpisah, relatif sederhana dan singkat dengan setiap pihak.

5. "Panel atau pengadilan komunitas"

Community panels or courts adalah model yang mencakup pengalihan kasus pidana dari peradilan ke prosedur umum yang digunakan masyarakat yang lebih fleksibel dan tidak resmi, dan sering kali melibatkan beberapa unsur negosiasi atau mediasi. Pemerintah setempat mungkin memiliki dewan sendiri untuk mediasi tersebut.

6. "Konferensi kelompok keluarga dan komunitas"

Pertemuan keluarga dan kelompok masyarakat di Australia dan Selandia Baru merupakan contoh lebih lanjut dari keterlibatan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Mereka mengumpulkan tidak hanya korban dan pelaku, tetapi juga kerabat pelaku dan komunitas lain, instansi tertentu (seperti polisi dan pekerja sosial), dan terkadang pendukung korban. Pelaku dan keluarganya harus mencapai kesepakatan

komprehensif yang mencakup pemulihan, sanksi dan kewajiban untuk kepuasan korban, yang mereka yakini akan membantu mencegah pelaku mendapat masalah.

2.4.5 Peraturan Mediasi Penal di Beberapa Negara

Amerika Utara sebagai negara yang menggunakan sistem *common law* mulanya dikenal di Kitchener, Ontario, Kanada pada tahun 1974. Peristiwa ini ditandai dengan suatu kejadian pada tahun 1974, dimana terdapat dua pemuda di Kitchener, Ontario, Kanada, yang melakukan kejahatan dengan menjadi anggota kelompok kejahatan, yang melakukan perampokan dan melakukan kerusakan terhadap 21 (dua puluh satu) rumah. Kedua pemuda itu harus membayar untuk kejahatannya dengan mengunjungi masing-masing dari 21 korban yaitu para pemilik rumah, meminta maaf atas kerusakan yang telah diakibatkan, dan membayar ganti rugi (*restitution*). Hal ini menjadi awal mula adanya penyelesaian di luar pengadilan yang serupa dengan mediasi penal.⁵⁸

Mediasi penal di Perancis sebagai negara *civil law* telah dibentuk dan disahkan secara hukum dengan dikeluarkannya Undang-undang 4 Januari 1993 yang berisi tentang amandemen atas Pasal 41 *Code of Criminal Procedure*, dimana penuntut umum dapat melakukan mekanisme mediasi antara korban dan pelaku sebelum dilakukan penuntutan.⁵⁹

⁵⁸ Yoyok Uruk Suyono Dan Dadang Firdiyanto, 2020, Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana, Yogyakarta, hal.173

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, 2012, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Semarang, hal. 28

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang Mendukung Penerapan Mediasi Penal Dalam Mewujudkan Asas dan Tujuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ide dasar merupakan alasan mengapa suatu konsep ada dan terbentuk. Ide dasar menjadi alasan mengapa sebuah undang-undang terbentuk dan ada lalu diterapkan di masyarakat. Ide dasar dalam undang-undang terdapat dalam konsideran, atau bagian “menimbang”. Konsideran dari UU No. 23 Tahun 2004 yaitu:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Dalam konsideran disebutkan bahwa pertimbangan untuk membentuk UU No. 23 Tahun 2004 adalah karena banyaknya kasus KDRT yang menimpa perempuan, dimana hal ini tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia sehingga negara perlu membentuk suatu aturan yang dapat melindungi perempuan dari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.

Konsideran di atas dimuat kembali dalam asas UU No. 23 Tahun 2004. Asas merupakan landasan hukum terbentuknya suatu undang-undang. Asas terdapat dalam Pasal 3, dimana pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Lebih lanjut, asas-asas di atas kemudian dijabarkan dalam tujuan, yang terdapat dalam Pasal 4. Salah satu tujuannya yaitu, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pembentukan undang-undang mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah tepat dilakukan oleh negara, namun diperlukannya suatu mekanisme atau alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian melalui pengadilan, karena perkara pada pengadilan sudah menumpuk serta lembaga permasyarakatan yang telah melebihi kapasitas. Selain itu, alternatif penyelesaian perkara ini dapat memenuhi tujuan memelihara keutuhan dalam rumah tangga.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, saat ini penyelesaian KDRT melalui mekanisme peradilan pidana hanyalah berfokus pada pembalasan (teori pembalasan), seperti yang dikemukakan Andi Hamzah, bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁶⁰ Dengan kata lain, teori pembalasan hanya berfokus pada penjatuhan pidana untuk suatu kejahatan dan tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, dibutuhkannya suatu alternatif penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada pembalasan, namun juga adanya manfaat dari suatu penyelesaian perkara seperti yang terdapat dalam teori relatif. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun

⁶⁰ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 68

sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁶¹ Alternatif penyelesaian KDRT yang akan dikaji oleh peneliti adalah mediasi penal. Alternatif penyelesaian ini juga sesuai dengan konsideran UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana huruf c yang menyebutkan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Pelaksanaan alternatif ini mendukung poin antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, karena mediasi penal dalam pelaksanaannya mengandung prinsip musyawarah yang telah ada dalam masyarakat sejak lama.

Mediasi penal merupakan ide penyelesaian perkara yang ada sejak dilaksanakannya Kongres PBB ke-9/1995, yang awal mulanya disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Perkembangan ide mediasi penal mewujudkan beberapa pelaksanaan mediasi penal di beberapa negara, baik melalui peradilan pidana maupun di luar peradilan pidana. Adanya ide mediasi penal ini kemudian menjadi dasar berfikir dalam penelitian, yang dalam sub-bab ini dibagi menjadi 4 (empat) poin pembahasan, yaitu konsep mediasi penal, mediasi penal untuk mewujudkan *restorative justice*, penerapan mediasi penal dalam penanganan perkara pidana, dan ide mediasi penal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mediasi penal adalah mediasi yang dilakukan dalam ranah penal atau pidana. Mediasi penal merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada penyelesaian secara *win win solution*. Mediasi penal dalam perkara

⁶¹ *Ibid*, hal. 70

KDRT bertujuan untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan pidana yang diupayakan agar dapat menjaga keutuhan dalam rumah tangga dan masing-masing pihak dapat mengutarakan keinginannya sehingga tercapai penyelesaian yang diinginkan oleh pelaku dan korban.

Mediasi penal telah ada dalam nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Indonesia, yang sering disebut sebagai musyawarah untuk mufakat. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, masyarakat sering mengutamakan musyawarah agar masalah atau suatu perkara dapat terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan perpecahan antara pihak yang berperkara. Nilai musyawarah ini termuat dalam Pancasila sila ke-4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Musyawarah sendiri merupakan bentuk penyelesaian perkara yang sama dengan mediasi, dimana pihak yang berperkara dipertemukan ataupun pertemuannya diwakilkan dan ada pihak yang berperan sebagai penengah/mediator yang bersifat netral untuk membantu jalannya pelaksanaan mediasi.

Mediasi sudah ada dan diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia, yang pada proses peradilan perdata dilaksanakan sebagai sidang pertama dalam pengadilan dengan hakim sebagai mediator. Mediasi dalam ranah perdata bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan ganti rugi kepada korban. Adanya mediasi dalam lingkup perdata ini menjadi ide awal penerapan mediasi dalam lingkup pidana yang diajukan dalam Kongres PBB ke-9/1995. Mediasi dalam lingkup pidana ini yang kemudian disebut sebagai mediasi penal. Mediasi penal merupakan suatu sarana untuk mewujudkan *restorative justice*, yang dalam hukum pidana Indonesia telah dilaksanakan dalam tindak pidana ringan seperti tindak pidana lalu lintas dan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Adanya ketentuan pelaksanaan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan memunculkan suatu ide, bahwa terdapat perkara yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui mediasi penal, yaitu perkara KDRT. Namun, tidak semua perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Terdapat syarat-syarat tertentu mengenai perkara KDRT seperti apa yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal, seperti

tindak kekerasannya merupakan tindak kekerasan fisik ringan dan merupakan delik aduan. Konsep mediasi penal ini menjadi dasar untuk menganalisis apakah mediasi penal dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana positif Indonesia.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) berawal dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pertama kali disebutkan dalam Kongres PBB ke-9/1995 mengenai manajemen peradilan pidana. Istilah ADR sebelumnya telah muncul dalam hukum perdata, yang memuat penyelesaian berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi⁶², yang kemudian diusulkan untuk diterapkan dalam hukum pidana. Dalam “*International Penal Reform Conference*”, terdapat istilah lain yang termuat dalam sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yang salah satunya disebutkan ‘*Restorative Justice*’. *Restorative Justice* kemudian menjadi istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan mediasi penal, karena ide mediasi penal muncul bersamaan dengan pandangan *Restorative Justice*.⁶³ Mediasi penal jarang disebut sebagai ADR, karena ADR lebih identik digunakan dalam penyelesaian perkara perdata. Dalam perkembangannya, *Restorative Justice* kemudian diterapkan pada beberapa negara dengan pelaksanaan yang berbeda-beda, namun tujuan akhirnya tetap sama yaitu mencapai penyelesaian secara *win-win solution*.

Dalam skema keadilan restoratif di Inggris, pelaksanaannya dilakukan oleh badan peradilan pidana dan biasanya tidak ada jaksa yang hadir, sehingga tidak ada yang mewakili kepentingan negara dalam menegakkan hukum pidana. Beberapa peran diambil oleh pihak yang disebut dengan koordinator/fasilitator. Oleh karena itu, apa yang disebut sebagai 'peran wali' jaksa sebagai petugas pengadilan yang bertugas menjaga kepentingan pihak ketiga dan mengingatkan pengadilan akan kekuasaannya, biasanya akan dilihat oleh koordinator sebagai tugas mereka. Merekalah yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki hak untuk berbicara dan bahwa peserta harus saling menghormati hak asasi masing-

⁶² Barda Nawawi Arief, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, hal. 11

⁶³ *Ibid*, hal. 16

masing, serta mencegah kesepakatan akhir yang mengandung unsur ilegal atau terlalu memaksa. Juga tergantung pada koordinator untuk mencoba mengajak semua peserta yang relevan ke pertemuan atau untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (tentang kemungkinan reparatif, dll).⁶⁴

Meskipun jaksa dan hakim mungkin tidak hadir dalam keadilan restoratif, masyarakat lebih jelas hadir daripada dalam peradilan pidana tradisional. Kepentingan masyarakat merupakan hal yang biasa untuk diwakili oleh komite yang disebut komite pengarah atau kelompok yang membuat dan memberi nasihat tentang pengelolaan pertemuan atau konferensi keadilan restoratif individu. Inisiatif-inisiatif yang telah memanfaatkan pemahaman budaya bangsa sering kali memiliki perwakilan masyarakat di pertemuan dan konferensi individu juga. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif telah digunakan untuk menciptakan sarana untuk menyelesaikan konflik antar-komunitas, bukan hanya konflik antar-individu. Contoh paling jelas dari mekanisme antarkomunitas untuk menyelesaikan konflik adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan khususnya di Afrika Selatan (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, 1998; lihat juga Dyzenhaus, 1998).⁶⁵

Melibatkan perwakilan masyarakat membawa kekuatan pada proses restoratif. Mereka sadar dan mungkin dapat memobilisasi sumber daya di komunitas itu yang dapat berkontribusi pada solusi pemecahan masalah. Mereka dapat menambahkan legitimasi yang dirasakan pada kesepakatan dengan mengangkatnya dari tingkat individu, meskipun legitimasi itu akan menjadi fungsi sejauh mana mereka yang terikat oleh kesepakatan setuju bahwa mereka adalah anggota masyarakat dan sejauh mana proses tersebut mencoba untuk mengikat peserta ke dalam komunitas, bukan mengecualikan mereka. Merupakan satu hal bagi peradilan pidana tradisional untuk mencap seseorang sebagai pelaku dan menghukum mereka melalui hukuman, dimana hal ini merupakan hal yang jauh lebih merusak bagi komunitas di mana pelaku merasa dia termasuk dalam

⁶⁴ Joanna Shapland, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Just Responses To Crime?*, *Restorative Justice And Criminal Justice Competing Or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing Oxford And Portland:Oregon, Hal. 204

⁶⁵ *Ibid*, hal. 206

melakukan hal yang sama, seperti yang dikatakan Braithwaite (1989), juga dapat mengintegrasikan mereka kembali ke dalam komunitas.⁶⁶

Restorative Justice belum diatur secara tertulis dan khusus berdiri sendiri dalam hukum pidana Indonesia, namun terdapat aturan mengenai *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia, yang dimuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Beberapa pengertian dan pengaturan yang berkaitan dengan *restorative justice* yang dimuat dalam surat keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (duajuta lima ratus ribu rupiah).
2. Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
3. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.
4. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
5. Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.
6. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 207

7. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/ atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.
8. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
9. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;
10. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;
11. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
12. Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
15. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila

penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

16. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
17. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
18. Lembaga rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat yang mendapat persetujuan Menteri Kesehatan.
19. Lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.

Latar belakang dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 adalah belum optimalnya pelaksanaan keadilan restoratif yang sudah dimuat dalam beberapa Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung, seperti pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara yang merubah pemidanaan menjadi dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait. Prinsip keadilan restoratif ini merupakan menciptakan kesepakatan dan pemulihan kepada korban berupa ganti rugi serta pelaku mendapat kesempatan dalam pemulihan keadaan.

Maksud dan tujuan dari dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 adalah untuk memudahkan pengadilan dalam memahami dan melaksanakan penerapan produk

hukum Mahkamah Agung terkait dengan keadilan restoratif, mendorong pelaksanaan keadilan restoratif, dan terpenuhinya asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Surat keputusan ini memuat mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam lingkup peradilan. Untuk ketentuan mengenai pelaksanaan keadilan restoratif di luar peradilan (sebelum perkara masuk di pengadilan) terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

a. Model dari Proses Restoratif

Victim-offender mediation (VOM)

Terdapat beberapa praktek keadilan restoratif yang dilakukan secara tiba-tiba, yang disebut 'Kasus Elmira' ditandai dengan lahirnya mediasi korban-pelanggar (VOM). Kasus pertama adalah kasus vandalisme remaja pada tahun 1974 di Ontario, Kanada, dan ditanggapi oleh petugas masa percobaan (Mark Yantzi), yang merupakan seorang sukarelawan dan hakim yang berpikir bahwa akan ada efek terapeutik jika pelaku bertemu langsung dengan korbannya dan membayar ganti rugi. Ada praktek serupa lainnya sekitar waktu ini di Amerika Utara dan Inggris. Misalnya, pada tahun 1975 Phillip Priestley membuat film dokumenter berjudul '*Just One of Those Things*', yang mengikuti kasus seorang pria yang berulang kali menikam pria lain dalam serangan tak beralasan di stasiun kereta api. Film dokumenter menunjukkan Priestley memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban; dalam kilas balik, Priestley menganggap pertemuan itu sebagai mediasi, meskipun tidak terlalu bagus.⁶⁷

Pada waktu yang hampir bersamaan, Nils Christie, seorang kriminolog Norwegia, menerbitkan sebuah artikel jurnal yang berpengaruh, '*Conflicts as Property*' (1977), mengemukakan gagasan bahwa pihak-pihak dalam kejahatan itu sendiri yang memiliki konflik tersebut, dan bahwa penuntutan pidana yang

⁶⁷ Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, 2007, *Restorative Processes, Handbook Of Restorative Justice*, Willan Publishing:United Kingdom, Hal. 212

diarahkan oleh negara dan hukuman mewakili pencurian konflik itu. Namun, kasus Elmira-lah yang menjadi katalisator untuk apa yang pada awalnya disebut program rekonsiliasi korban-pelaku di Kanada dan Amerika Serikat. Skema VOM Inggris pertama dimulai di Exeter dan, pada pertengahan 1980-an, skema percontohan yang didanai pemerintah diterapkan di seluruh Inggris.⁶⁸

VOM adalah pertemuan satu lawan satu dengan fasilitator pihak ketiga yang bertindak tidak memihak. Seiring berjalannya waktu, program dari model awal ini berkembang dalam berbagai cara. Banyak pertemuan mulai melibatkan lebih banyak peserta, seperti orang tua dan/atau pendukung dan, sementara mediator tunggal digambarkan sebagai norma, penggunaan rekan-mediator juga menjadi umum.

Circles

Circles didasarkan pada nilai dan tradisi masyarakat aborigin Amerika Utara. Penggunaan pertama mereka dalam sistem peradilan pidana datang pada tahun 1990 sebagai bagian dari sidang pra-hukuman hakim. Pertemuan-pertemuan tersebut sangat berbasis masyarakat, dengan korban, pelaku, keluarga dan pendukung mereka, anggota masyarakat yang berkepentingan lainnya (apakah mereka mengetahui pihak-pihak atau kejahatan tersebut atau tidak), dan petugas peradilan pidana berpartisipasi sebagai anggota yang setara.⁶⁹

'*Talking piece*' adalah bagian dari tradisi, dan digunakan untuk mengatur komunikasi karena dilewatkan searah jarum jam di sekitar lingkaran. Peserta diberi waktu tanpa gangguan, secara bergiliran, untuk mengatakan apa pun yang mereka inginkan terkait dengan tujuan *circles* ketika mereka memegang potongan pembicaraan. *Circles* digunakan untuk tujuan selain hukuman. Mereka dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah komunitas, untuk memberikan dukungan dan perawatan bagi para korban atau pelaku (kadang-kadang untuk mempersiapkan mereka menghadapi lingkaran hukuman) dan untuk mempertimbangkan bagaimana menerima kembali pelaku kejahatan yang telah dipenjarakan ke dalam komunitas.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*, hal. 215

⁷⁰ *Ibid*

Emerging models

Pendekatan lain telah muncul dari waktu ke waktu untuk mengatasi kebutuhan atau keadaan tertentu. Misalnya, ketika korban atau pelaku ingin bertemu, tetapi pihak lain tidak mau atau tidak bisa melakukannya, kelompok korban terkadang akan bertemu dengan kelompok pelaku yang tidak terkait dalam proses pengganti; yaitu, pelaku tidak melakukan kejahatan terhadap korban tertentu. Pertemuan disusun untuk memungkinkan para korban, pelaku, dan terkadang perwakilan masyarakat untuk berbicara tentang penyebab dan konsekuensi kejahatan. Ini mungkin pertemuan satu kali atau berlangsung selama serangkaian pertemuan (misalnya Walker 1999).⁷¹

Contoh lain adalah penggunaan '*video-letters*'. Ini digunakan untuk memfasilitasi rekonsiliasi di negara-negara Balkan. Awalnya, pembuat film mengundang individu dan keluarga untuk merekam pesan video ke teman dan kenalan mereka sebelumnya. Perang dan konflik bahkan telah mendorong teman dekat, tetangga, dan rekan kerja ke negara bagian yang sekarang terpisah secara etnis. Keberhasilan ini telah menghasilkan adaptasi dan penerapannya di sejumlah negara, dengan siaran TV, kafe internet yang didedikasikan untuk mengirim pesan semacam itu dan pertunjukan tur.⁷²

b. Penerapan Mediasi Penal dalam Penanganan Perkara Pidana

Selandia Baru, negara pertama yang menempatkan konferensi restoratif kelompok keluarga ke dalam kerangka hukum, berpengaruh dalam pembentukan skema konferensi yang dipimpin polisi paling terkenal di Wagga Wagga di New South Wales, Australia. Undang-Undang Anak-anak, Orang Muda dan Keluarga Selandia Baru memperkenalkan sistem peradilan pemuda yang baru pada tahun 1989, tahun yang sama ketika buku Braithwaite, *Crime, Shame, and Reintegration* diterbitkan. John MacDonald, penasihat polisi New South Wales, dan rekannya, Steve Ireland, awalnya membuat hubungan antara konferensi di Selandia Baru dan

⁷¹ *Ibid*, hal. 216

⁷² *Ibid*

teori Braithwaite, dan merekomendasikan agar model Selandia Baru diperkenalkan di Wagga Wagga (Daly 2001).⁷³

Pada tahun 1995, pemerintah New South Wales telah mendanai pusat-pusat peradilan masyarakat untuk mengelola konferensi pemuda dan sebuah partai kerja telah merekomendasikan undang-undang yang menghasilkan Undang-Undang Pelanggar Muda 1998, memberikan tanggung jawab untuk konferensi pemuda di New South Wales kepada departemen Kehakiman Remaja. Saat ini, hanya dua yurisdiksi Australia yang masih menggunakan konferensi yang diawasi polisi: *Australian Capital Territory (ACT)* dan *Northern Territory*. Selanjutnya, undang-undang ACT yang baru (*The Crimes (Restorative Justice) Act 2004*) memungkinkan konferensi dilakukan di beberapa titik dalam proses peradilan pidana dan oleh lembaga selain polisi, sehingga masih harus dilihat apakah polisi akan melanjutkan keterlibatan mereka, yang telah berkurang sejak akhir eksperimen *reintegrative shaming (RISE)* yang terkenal di Canberra.⁷⁴

Di banyak tempat, polisi memiliki kendali yang signifikan atas proses keadilan restoratif. Mereka dapat memutuskan pelanggar mana yang ditawarkan proses pemulihan, pemangku kepentingan lain mana yang diminta untuk berpartisipasi, bagaimana pertemuan berlangsung dan mereka dapat, sampai batas tertentu, mempengaruhi keputusan tentang reparasi yang tepat. Oleh karena itu, penting bahwa mereka dianggap oleh semua yang terlibat sebagai adil dan profesional. Secara khusus, fasilitator seharusnya tidak memiliki agenda pribadi dalam memutuskan siapa yang berpartisipasi atau dalam pertanyaan yang mereka ajukan kepada peserta (Young dan Hoyle 2003b). Namun, beberapa orang percaya bahwa polisi tidak mampu melakukan profesionalisme yang terlepas seperti ini yang diperlukan untuk memastikan proses yang adil.⁷⁵

Maka dari itu, petugas polisi yang direkrut ke dalam program keadilan restoratif harus dilatih dalam teori dan praktik restoratif. Mereka yang terlibat secara eksklusif dalam pekerjaan restoratif memiliki kemungkinan bahwa, setelah

⁷³ Carolyn Hoyle, 2007, *Policing and Restorative Justice, Handbook Of Restorative Justice*, Willan Publishing:United Kingdom, Hal. 292

⁷⁴ *Ibid*, hal. 293

⁷⁵ *Ibid*, hal. 294

hanya dalam beberapa bulan, mengadopsi nilai-nilai restoratif dan berperilaku dengan cara yang lebih inklusif dan restoratif; dalam bahasa Chan, untuk menjadi lebih 'profesional' dalam kepolisian mereka, meskipun ada pengecualian untuk norma ini (Hoyle et al. 2002).⁷⁶

Kepolisian Indonesia secara yuridis telah mengatur mengenai keadilan restoratif dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 memuat mengenai rumusan diberlakukannya keadilan restoratif. Beberapa alasan dikeluarkannya surat edaran ini yaitu:

1. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sebagai 'pintu masuk' suatu perkara pidana yang nantinya menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan pada proses penuntutan dan peradilan atau tidak, yang bertujuan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Adanya kecenderungan Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya mengembalikan keseimbangan hidup manusia, karena kejahatan menghilangkan keseimbangan tersebut.
3. Lembaga Perasyarakatan yang kapasitasnya telah penuh, perkara pidana yang meningkat, dimana hal ini tidak didukung oleh biaya perkara.
4. Kepolisian sebagai institusi yang berwenang dalam hal ini, merumuskan sebuah konsep baru dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum.
5. Surat edaran itu keluar sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan keadilan restoratif.
6. Pelaksanaan keadilan restoratif tidak diartikan dan dipahami sebagai upaya untuk menghentikan perkara secara damai, namun bagaimana cara untuk memberi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 301

Surat edaran ini juga merumuskan syarat materiil, syarat formil, dan mekanisme penerapan keadilan restoratif sebagai berikut:

a. syarat materiil:

- 1) tidak menimbulkan keresahan nasyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) prinsip pembatas:

a) pada pelaku:

- 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); pelaku bukan residivis:

b) pada Tindak Pidana dalam proses:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan sebelum SPDP ke Penuntut Umum;

b. syarat formil:

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);

- 5) pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- 6) semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan UMUM yang tidak menimbulkan korban manusia;

c. mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*):

- 1) setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
- 2) permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat poin-poin mengenai persyaratan, tata cara, dan pengawasan dari pelaksanaan keadilan restoratif. Pertimbangan dari adanya peraturan ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan suatu penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan kembali dan tidak berorientasi pada pemidanaan, untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum yang memenuhi rasa keadilan semua pihak yang mengakomodir norma dan nilai serta memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan dalam masyarakat, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu

ditetapkannya suatu aturan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Persyaratan mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dimuat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Terdapat 2 (dua) persyaratan dalam Pasal 3, dimana persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum berdasarkan kegiatan penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Sedangkan persyaratan khusus yang hanya berlaku pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan. Dalam Pasal 4 disebutkan, persyaratan umum meliputi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Beberapa diantara persyaratan materiil yaitu tidak menimbulkan keresahan, tidak berdampak konflik, dan tidak berpotensi memecah belah bangsa. Sedangkan persyaratan formil meliputi perdamaian kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dalam prosesnya, apabila terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, maka hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak.⁷⁷ Persyaratan khusus dalam peraturan ini merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana ITE, Narkoba, dan lalu lintas.

Tata cara pelaksanaan keadilan restoratif untuk tindak pidana ringan dilakukan terhadap laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi atau penemuan langsung suatu tindak pidana.⁷⁸ Keadilan restoratif ini dilaksanakan oleh anggota polri yang memiliki fungsi sebagai Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri. Fungsi pembinaan masyarakat ini disebut satuan pembinaan masyarakat (satbinmas). Satbinmas memiliki tugas melakukan pembinaan masyarakat yaitu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melakukan pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta dalam kegiatan kerja sama dengan organisasi,

⁷⁷ Pasal 6 ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

⁷⁸ Pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa sadar dan taat masyarakat pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁷⁹ Sedangkan Samapta memiliki arti siap, sedia, dan waspada yang diambil dari bahasa Sanskerta. Samapta bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tapi tidak dilatih dalam pelaksanaan pertempuran di lapangan. Samapta juga bertugas menjalankan fungsi kepolisian secara umum, yaitu penjagaan, pengawalan, dan tindakan pertama TKP.⁸⁰ Kedua fungsi tersebut memiliki tugas untuk mengundang pihak yang berperkara, memberikan fasilitas antar pihak, membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi, lalu mencatat pelaksanaan tersebut ke dalam buku register keadilan restoratif.

Penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada kepala kepolisian resor dan kepala kepolisian sektor yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak-pihak yang terkait. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan dokumen surat pernyataan perdamaian dan bukti bahwa telah dilakukan pemulihan hak korban.⁸¹

Sedangkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 ini pada Pasal 19, dijelaskan juga dari segi pengawasan dilaksanakan oleh fungsi pembinaan Masyarakat dan fungsi samapta polri dan dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi.

c. Pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mendukung Ide Mediasi Penal

Ide untuk menerapkan mediasi penal terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷⁹Tupoksi Satuan Pembinaan Masyarakat,
<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/25/satuan-pembinaan-masyarakat--satbinmas->, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11.22

⁸⁰ Ditsamapta,
<https://sabhara.sangkuriang.co.id/ditsamapta/#:~:text=Samapta%20menjalankan%20fungsi%20kepolisian%20secara,9%20di%20dalam%20tubuh%20Samapta.>, diakses pada 24 Agustus 2022 pukul 11.27

⁸¹ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Pada Pasal 4 huruf (d) disebutkan bahwa tujuan dari adanya undang-undang ini adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Penyelesaian melalui peradilan pidana tidak dapat menjamin hal ini, lalu muncullah ide mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara KDRT, dimana mediasi penal dapat dijadikan upaya untuk memelihara keutuhan rumah tangga karena penyelesaiannya dilakukan antara pelaku dan korban untuk menemukan solusi terbaik. Sehingga yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah penyelesaian perkara KDRT melalui mediasi penal untuk memperbaiki hubungan antara suami dan istri dan memelihara keutuhan rumah tangga.

Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara yang “tidak menyakiti siapapun”, serta pelaku dan korban dapat memutuskan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pelaksanaan mediasi penal ini juga sesuai dengan asas yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban dapat diwujudkan melalui mediasi penal.

Penghormatan hak asasi manusia ini tidak hanya ditujukan untuk korban, namun pelaku juga memperoleh hak asasi manusia berupa adanya kesempatan untuk menjelaskan tindakannya kepada korban dan meminta maaf secara langsung kepada korban serta korban dapat memperoleh ganti rugi sesuai dengan keinginannya. Keadilan dan kesetaraan gender korban juga dapat diwujudkan, mengingat KDRT banyak dialami oleh perempuan, sehingga melalui proses mediasi penal korban dapat menyampaikan keinginannya yang sebenarnya terhadap tindak KDRT yang dilakukan oleh pasangannya atau orang dalam lingkup rumah tangganya tanpa perlu merasa khawatir bahwa pendapatnya tidak didengar. Pelaksanaan mediasi penal mengupayakan komunikasi antara pelaku dan korban sehingga keinginan kedua belah pihak dapat tersampaikan tanpa perlu merasa khawatir akan terdiskriminasi dari posisi atau kedudukan antara istri dengan suami, karena pelaku dan korban memiliki posisi yang sama. Perlindungan terhadap korban juga diutamakan, karena trauma yang dialami korban bukan sesuatu yang dapat dikesampingkan dalam proses mediasi penal. Perlindungan dalam mediasi

penal berupa upaya dalam memberikan model mediasi penal yang sesuai dengan kondisi psikologis korban saat itu, sehingga diperlukan suatu model mediasi penal yang sesuai dan menjadi *win win solution* bagi para pihak.

3.2 Model Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Asas Dan Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ide dasar mediasi penal yang telah ada membawa suatu pemikiran baru mengenai bagaimana mediasi penal dapat diterapkan sesuai dengan perkara pidana yang ada, yang dalam penelitian ini merupakan perkara KDRT. Konsep penerapan mediasi penal yang dibahas dalam sub-bab ini memuat 2 (dua) poin, yaitu bagaimana syarat penerapan mediasi penal pada perkara KDRT yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan model mediasi penal yang tepat untuk diterapkan pada perkara KDRT sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Adanya ide mediasi penal dalam keadilan restoratif bukan berarti bahwa setiap perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif merupakan tindak pidana ringan, yang tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan dengan persetujuan para pihak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44 ayat (4), perkara KDRT yang termasuk dalam tindak pidana ringan adalah perkara KDRT berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22

Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, dimana tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Contoh kekerasan fisik yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam perkara KDRT terdapat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lbh dan Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Mtr. Kedua putusan ini memuat mengenai perkara KDRT yang dijatuhi Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Kronologi Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Lbh berawal dari terdakwa yang memukul korban karena terdakwa tidak terima atas perilaku korban yang memindahkan sepeda motor ke rumah orang tuanya dan menolak memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sehingga terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Putusan yang kedua yaitu Putusan Nomor 818/Pid.Sus/2020/PN Mtr, dengan awal mula terjadinya keributan yang berujung pada pemukulan kepada korban yang mengakibatkan luka fisik, namun masih dapat menjalankan kegiatan sehari-hari sehingga termasuk dalam kekerasan fisik ringan yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/98/IV/2020/Rumkit tanggal 23 April 2020. Terdakwa dijatuhi Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan pidana denda sebanyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan.

Mediasi penal dapat dilaksanakan apabila perkara KDRT memenuhi persyaratan dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana dalam Pasal 50 disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada

persetujuan dari yang dirugikan atau korban.⁸² Pelaksanaan mediasi penal sesuai dengan ketentuan ini, dimana pelaksanaan mediasi penal sebagai keadilan restoratif berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa adanya paksaan baik kepada korban maupun pelaku.

Beberapa model pelaksanaan dalam keadilan restoratif yaitu *victim-offender mediation* (VOM), *circles*, dan *emerging models*. VOM merupakan pelaksanaan keadilan restoratif yang dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku dan korban secara langsung, untuk mencapai kesepakatan antara korban dan pelaku. Biasanya berujung pada ganti rugi oleh pelaku. *Circles* merupakan pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan dengan duduk melingkar, yang dihadiri oleh korban, pelaku, keluarga dan pendukung mereka, anggota masyarakat yang berkepentingan lainnya (apakah mereka mengetahui pihak-pihak atau kejahatan tersebut atau tidak), dan petugas peradilan pidana. Terdapat suatu proses bernama *talking piece*, dimana setiap anggota yang hadir dalam *circles* diberi kesempatan untuk mengungkapkan keinginan masing-masing tanpa gangguan atau interupsi dari anggota *circles*. Yang terakhir bernama *emerging models*, dimana model ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan pihak yang tidak dapat menghadiri pertemuan (misalkan pelaku), yang kemudian dipertemukan dengan orang yang melakukan kejahatan serupa untuk mewakili pelaku.

Dalam mediasi penal, model pelaksanaannya berupa mediasi informal, pengadilan tradisional desa atau suku, mediasi korban-pelaku, program negosiasi perbaikan, panel atau pengadilan komunitas, dan konferensi kelompok keluarga dan komunitas. Mediasi informal dilakukan oleh penegak hukum, pelaksanaannya serupa dengan keadilan restoratif dalam kepolisian Indonesia dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan tradisional desa atau suku dilaksanakan

⁸² Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813>, diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 14.03

oleh masyarakat tanpa adanya pihak penegak hukum. Mediasi koban-pelaku pelaksanaannya sama dengan VOM dalam keadilan restoratif. Program negosiasi perbaikan berfokus pada ganti rugi oleh pelaku. Panel atau pengadilan komunitas dilakukan dengan adanya dewan khusus, merupakan pengalihan kasus pidana dari peradilan ke prosedur umum yang digunakan masyarakat yang lebih fleksibel dan tidak resmi. Konferensi kelompok keluarga dan komunitas merupakan pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh yang mementingkan pemulihan korban, dimana pihak yang hadir merupakan pihak korban dan pelaku, kerabat pelaku dan komunitas lain, instansi tertentu (seperti polisi dan pekerja sosial), dan terkadang pendukung korban (di luar kerabat).

Baik dalam keadilan restoratif maupun mediasi penal, pelaksanaan keduanya sama-sama bertujuan untuk memberikan solusi terbaik bagi pelaku maupun korban. Dengan adanya pelaksanaan keadilan restoratif atau mediasi penal, diharapkan antara pelaku dan korban sama-sama mendapatkan keadilan dimana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya dan korban mendapatkan ganti rugi yang sesuai, baik secara materiil maupun immateriil.

Tidak semua perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal hanya perkara KDRT yang termasuk ke dalam kekerasan fisik dengan pidana maksimal 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), merupakan kekerasan fisik ringan yang tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak menimbulkan pertentangan dalam masyarakat, merupakan delik aduan, dan atas persetujuan kedua pihak.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan mediasi penal adalah sisi psikologis korban, meliputi kesiapan korban dalam bertemu dengan pelaku saat melaksanakan mediasi penal. Kekerasan terhadap perempuan/ istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Beberapa diantaranya adalah (Susilowati, 2008) :

1. Dampaknya kekerasan terhadap istri adalah adanya sakit secara fisik, adanya perasaan tidak berdaya, adanya rasa ketergantungan terhadap suami yang menyiksanya, mengalami stress setelah terjadinya trauma, timbulnya perasaan depresi, serta munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup.
2. Dampaknya kekerasan terhadap pekerjaan yang dijalankan oleh istri adalah kinerja menjadi menurun, waktu yang dihabiskan lebih banyak untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater, dan adanya perasaan takut akan kehilangan pekerjaannya.⁸³

Selain itu, terdapat karakteristik khusus pada perempuan korban kekerasan (survivor), antara lain:

1. Adanya perasaan bersalah. Perasaan ini muncul pada survivor karena budaya dalam masyarakat masih menyalahkan survivor sebagai orang yang “memancing” tindakan kekerasan seperti dilecehkan atau diperkosa karena bersifat genit, karena pergi sendirian atau tanpa teman, dsb.
2. Adanya perasaan tidak berdaya. Perasaan ini membuat survivor merasa tidak ada harapan yang baik untuk dirinya. Seperti contohnya, apabila survivor mengalami pemerkosaan, survivor akan merasa tidak berharga lagi karena telah kehilangan keperawanannya dan takut tidak ada yang mau menerimanya sebagai pasangan.
3. Merasakan kemarahan yang dalam. Perasaan marah ini merupakan bentuk dari rasa terhina dalam diri survivor, dan lebih sering tercermin dalam bentuk emosional seperti menangis. Survivor yang menangis setelah mengalami peristiwa kekerasan tidak perlu dihentikan, cukup dibiarkan berlangsung dalam beberapa saat.
4. Merasa Malu
5. Timbulnya rasa cemas
6. Mengalami gangguan tidur

⁸³ Yuliati Hotifah, 2011, *Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Personifikasi Vol. 2, No. 1, Mei 2011 hal. 65-66

Perasaan-perasaan yang dirasakan survivor di atas sering terlihat seperti sikap sedang malas, badan lelah gelisah, tegang, atau tersenyum tetapi sedikit terpaksa, atau sikap survivor yang menutup diri dari dunia luar.⁸⁴

Terdapat beberapa model mediasi penal sesuai dengan *Recommendation No. R (99) 19 Mediation in Penal Matters by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999* yaitu, *informal mediation, traditional village or tribal moots, victim-offender mediation, reparation negotiation programmes, community panels or court*, dan *family and community group conferences*. Model-model tersebut digunakan sebagai acuan dalam alternatif penyelesaian perkara KDRT, namun dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing model karena tidak semua model dapat diterapkan dalam perkara KDRT.

Informal mediation merupakan model mediasi penal yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Model ini umum digunakan dalam sistem peradilan pidana di negara lain dan diterapkan dalam peradilan perdata di Indonesia. Namun, model ini kurang tepat untuk diterapkan dalam perkara KDRT karena penyelesaiannya melalui peradilan, bukan diupayakan melalui luar pengadilan dimana ide awal dari pelaksanaan mediasi penal ini adalah mengurangi keterlibatan penegak hukum dalam penyelesaian perkara dan memberi keleluasaan bagi para pihak untuk mendiskusikan permasalahannya. Keterlibatan pihak aparat penegak hukum membuat model ini hampir sama dengan penyelesaian melalui peradilan pidana, serta arah pelaksanaannya tergantung dari kemampuan para penegak hukum dalam membantu mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban. Pelaksanaan model ini tidak memperhatikan pemulihan korban dan hanya berfokus pada ganti rugi.

Traditional village or tribal moots merupakan model mediasi penal yang berbasis penyelesaian perkara dengan melibatkan komunitas desa, yang sering diterapkan dalam wilayah yang kurang berkembang atau area pedesaan. Model ini

⁸⁴ *Ibid*, hal. 73-74

kurang cocok untuk diterapkan dalam perkara KDRT karena penyelesaiannya mengarah pada ganti rugi dan tidak berfokus pada pemulihan dan perlindungan korban, serta keterlibatan aparat desa tanpa adanya pihak aparat penegak hukum sama sekali membuat hasil dari pelaksanaannya merupakan bentuk kesepakatan secara perdata, bukan pidana.

Reparation negotiation programmes adalah model mediasi penal yang tujuan pelaksanaannya memberi ganti rugi atas kerugian material yang dialami korban. Model ini kurang tepat digunakan dalam perkara KDRT karena perkara KDRT tidak hanya membutuhkan ganti rugi secara material, namun juga secara immaterial. Ganti rugi secara immaterial dimaksudkan untuk memulihkan trauma dan psikologis korban atas kekerasan yang dialami, yang tidak terdapat dalam model ini.

Community panels or courts adalah model mediasi penal yang dilakukan oleh suatu kelompok komunitas yang melibatkan kejaksaan atau pengadilan yang dilakukan secara fleksibel dan informal. Mediasi ini tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, karena di Indonesia tidak terdapat suatu komunitas khusus seperti di negara lain. Negara lain mempunyai komunitas seperti komunitas untuk ketergantungan obat-obatan terlarang dan minuman keras, dimana komunitas ini dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan pemulihan.

Family and community group conferences (konferensi kelompok keluarga dan komunitas) merupakan model mediasi penal yang berkembang di negara Australia dan Selandia Baru. Konferensi ini dihadiri tidak hanya oleh keluarga, namun juga oleh orang-orang yang mendukung korban. Kepolisian juga dapat mengambil bagian dalam model mediasi ini, namun hanya menjadi fasilitator. Kekurangan dari konferensi kelompok keluarga dan komunitas adalah terdapat kemungkinan pelaksanaan mediasi menjadi tidak kondusif karena banyak pihak yang hadir dan mengutarakan pendapatnya masing-masing sehingga memungkinkan terjadi adu argumen antar pihak dan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Atas dasar pertimbangan jenis KDRT beserta dampak psikologis yang dialami korban, model mediasi penal yang cocok untuk diterapkan yaitu *family and community group conferences* dengan sedikit perubahan. Model ini merupakan model yang paling tepat digunakan karena sesuai dengan nilai musyawarah yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Dalam model ini, pelaku dan korban berdiskusi secara langsung dengan didampingi oleh masing-masing pihak keluarga. Perbedaan model yang diubah ini dengan model *family and community group conferences* adalah tidak adanya komunitas yang terlibat, sehingga lebih ke arah *victim-offender family mediation*. Fasilitator serta mediator dari mediasi ini merupakan pihak kepolisian. Pertimbangan lain dalam penerapan model *family and community group conferences* adalah korban dapat merasa terlindungi dan aman secara psikologis dari pelaku karena adanya pihak keluarga yang mendampingi.

Model *victim-offender family mediation* memungkinkan para pihak untuk saling menyampaikan keinginannya tanpa mengkhawatirkan ketimpangan apapun karena para pihak dalam posisi yang setara sehingga memenuhi asas UU PKDRT. Pelaksanaan mediasi penal juga memungkinkan rumah tangga dapat utuh kembali setelah adanya peristiwa KDRT karena keinginan para pihak untuk melaksanakan mediasi penal menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Pelaksanaan menggunakan model ini sesuai dan dapat mewujudkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban, serta tujuan UU PKDRT yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pelaksanaan mediasi ini dalam hukum positif Indonesia, dapat dilaksanakan dengan reformulasi UU PKDRT dengan menambahkan pasal yang bersifat khusus mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT, dengan poin-poin utama yaitu pihak pelaku dan korban mengajukan permohonan pelaksanaan mediasi penal, lalu permohonan tersebut ditinjau oleh Kepolisian apakah dapat dilaksanakan dan sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaan.

Dengan menggunakan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai referensi, Syarat-syarat yang dapat ditambahkan dalam pasal

baru mengenai mediasi penal dalam perkara KDRT kurang lebihnya sebagai berikut:

- Adanya persetujuan antara pihak korban dan pelaku.
- KDRT yang dilakukan merupakan kekerasan fisik ringan sesuai Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 dengan bukti visum (apabila diperlukan).
- Sesuai dengan Pasal 50 UU No. 23 Tahun 2004, dimana tindak KDRT merupakan delik aduan.
- Masing-masing pihak didampingi oleh keluarga, terutama pihak korban.
- Masing-masing pihak saling mengutarakan keinginannya tanpa khawatir atas hal-hal lain, seperti ketimpangan gender.
- Pelaksanaan mediasi penal mengutamakan pemulihan korban dan hak-hak korban.
- Pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada semua tahap (dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan negeri). Apabila mediasi penal gagal dilaksanakan pada tahap penyidikan, maka dapat diajukan dan diupayakan kembali pada tahap penuntutan hingga tahap sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap penyidikan, mediator dan fasilitator dilaksanakan oleh kepolisian. Pada tahap penuntutan, mediasi penal dapat dilaksanakan oleh pihak kejaksaan dengan bantuan dari kepolisian, karena dalam kejaksaan tidak ada bagian yang melalui pelatihan mediasi penal/keadilan restoratif seperti yang ada pada kepolisian. Pada upaya terakhir, mediasi penal dilaksanakan di pengadilan negeri sebelum pemeriksaan perkara di persidangan dengan hakim sebagai mediator dan fasilitator.
- Kesepakatan mediasi penal dapat berupa ganti rugi kepada korban (secara materiil maupun immateriil) maupun membuat suatu perjanjian di atas kertas

yang menyatakan bahwa pelaku akan diberi sanksi apabila melakukan KDRT kembali.

- Hasil kesepakatan lainnya yang dapat dilakukan adalah mengikutsertakan pelaku KDRT pada pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif, yaitu proses pemulihan pelaku dalam kehidupan bermasyarakat, dimana pemulihan yang dilakukan bukan hanya antara pelaku dan korban namun antara pelaku dengan lingkungan masyarakat. Pemulihan ini dapat dilaksanakan oleh lembaga seperti Bapas (Balai Permasalahatan).

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, terdapat 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat pasal dalam UU PKDRT yang mendukung pelaksanaan mediasi penal yaitu Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 50. Ide mediasi penal ini sesuai dengan asas dan tujuan yang terdapat dalam UU PKDRT karena asas yang dirumuskan dalam Pasal 3 menekankan pada upaya penghormatan penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban dalam upaya pencegahan KDRT. Demikian juga, mediasi penal sesuai dengan tujuan UU PKDRT Pasal 4 Poin (d) yaitu memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Mediasi penal dapat mewujudkan asas dan tujuan UU PKDRT, karena alternatif penyelesaian perkara melalui mediasi penal mengupayakan agar perkara KDRT tidak berujung pada perceraian seperti penyelesaian melalui lembaga peradilan.
2. Model mediasi penal yang sesuai dengan asas dan tujuan dalam upaya penyelesaian perkara KDRT berdasarkan syarat dari pelaksanaan mediasi penal adalah *victim-offender family mediation* atau mediasi korban dan pelaku dengan didampingi oleh masing-masing pihak keluarga. Dalam pelaksanaannya, pihak korban maupun pelaku didampingi oleh anggota keluarga. Model mediasi penal ini dapat diterapkan pada semua tahap peradilan, apabila mediasi penal gagal dilaksanakan pada tahap penyidikan, maka dapat diajukan dan diupayakan kembali pada tahap penuntutan hingga tahap sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu, model ini sesuai dengan asas dan tujuan UU PKDRT karena dapat mengakomodasi para pihak untuk saling mengutarakan keinginannya dan menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

4.2 Saran

1. Dalam kebijakan formulasi seyogyanya pembuat kebijakan undang-undang perlu mempertimbangkan mengenai implementasi ide mediasi penal agar dapat diterapkan pada perkara KDRT dengan benar dan dapat menjadi panduan pelaksanaan. Ide mediasi penal merupakan ide yang menguntungkan bagi para pihak yang terlibat dan perkara yang masuk di pengadilan dapat berkurang. Dengan adanya alternatif penyelesaian perkara berupa mediasi penal sebagai upaya untuk mewujudkan *restorative justice*, hal ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menjaga keutuhan dalam rumah tangga.
2. Dalam rangka kebijakan formulasi undang-undang oleh pembuat kebijakan undang-undang, perlu dipertimbangkannya model mediasi penal yang sesuai untuk diterapkan. Model mediasi penal *victim-offender family mediation* atau mediasi korban dan pelaku tepat untuk diterapkan karena model ini dilaksanakan dengan didampingi oleh pihak keluarga, sehingga dapat dijadikan suatu opsi pertimbangan dalam formulasi undang-undang dan penerapan mediasi penal oleh penegak hukum, mengingat pelaksanaannya dapat dilakukan secara sederhana dan tanpa melibatkan terlalu banyak pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Grup:Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, ed. 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister:Semarang
- Fulthoni, dkk, 2009, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC):Jakarta Selatan.
- Hakim, Lukman, 2019, *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish:Sleman
- Hoyle, Carolyn, 2007, *Policing and Restorative Justice, Handbook Of Restorative Justice*, Willan Publishing:United Kingdom
- Johnstone, Gerry dan Daniel Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, United Kingdom
- Kenedi, John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja:Bandar Lampung
- Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Prenada Media:Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press:Mataram
- Mullender, Audrey, 1996, *Rethinking Domestic Violence*, Routledge:New York
- Prasetyo, Teguh, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers:Depok
- Raye, Barbara E. dan Ann Warner Roberts, 2007, *Restorative Processes, Handbook Of Restorative Justice*, Willan Publishing:United Kingdom
- Recommendation No. R (99) 19 Mediation in Penal Matters by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 15 September 1999*
- Ross, Le E, 2018, *Domestic Violence and Criminal Justice*, Routledge:New York
- Shapland, Joanna, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Just Responses To Crime?, Restorative Justice And Criminal Justice Competing Or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing Oxford And Portland:Oregon

Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press

Sugiharto, R., 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Unissula Press:Semarang

Susanti, Dyah Octorina dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika:Jakarta

Suyono, Yoyok Ucuk dan Dadang Firdiyanto, 2020, *MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, LaksBang Justitia:Yogyakarta

Wantu, Fence M. Dkk, 2002, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Reviva Cendekia:Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018

C. JURNAL

- Baroroh, Hani Barizatul, 2012, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 2, No. 1
- Hotifah, Yuliati, 2011, *Dinamika Psikologis Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Personifikasi Vol. 2, No. 1, Mei 2011
- Maisah dan Yenti, SS, 2016, *Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*, Jurnal Esensia vol. 17
- Mulyadi, Lilik, 2013, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.1 Januari – April 2013
- Nafisah, Khairiah dan Nursiti, 2018, *Jurnal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Banda Aceh*
- Najemi, Andy dan Usman, 2018, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2018)
- Sitorus, Agnes Vera Yanti, 2016, *Dampak Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Sosio Informa Vol. 2, No. 01, Januari - April, Tahun 2016.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum

D. WEBSITE

- 81 Adagium Hukum Terkenal yang Wajib Dipahami Anak Hukum,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c>
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020,
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya,
http://sipp.pn-surabayakota.go.id/list_perkara/search
- Tupoksi Satuan Pembinaan Masyarakat,
<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/25/satuan-pembinaan-masyarakat--satbinmas->
- Ditsamapta,
<https://sabhara.sangkuriang.co.id/ditsamapta/#:~:text=Samapta%20menjalankan%20fungsi%20kepolisian%20secara,9%20di%20dalam%20tubuh%20Samapta>

Perbedaan Delik Biasa dan Delik Aduan Beserta Contohnya,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813>